

**PERBANDINGAN PENOLAKAN MENJADI AHLI WARIS MENURUT
HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Program Ahwal Al- syakhsyah



Disusun oleh :

Rahayu Naluripa (14421151)

**PROGRAM AHWAL AL – SYAKHSHIYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN JUDUL
PERBANDINGAN PENOLAKAN MENJADI AHLI WARIS MENURUT
HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Ahwal-Syakhshiyah Program Studi Ahwal-Syakhshiyah

Oleh :

RAHAYU NALURIPA

14421151

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Yogyakarta, 7 Maret 2018 M
19 Jumadil Akhir

1439 H

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 772/Dek/60/DAS/FIAI/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:


Nama : RAHAYU NALURIPA
Nomor/Pokok NIMKO : 14421151
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2018
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PENOLAKAN MENJADI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

LEMBARAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

NAMA : RAHAYU NALURIPA

NIM : 14421151

Program Studi : Awal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PENOLAKAN MENJADI AHLI WARIS MENURUT
HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Dzulqa'dah 1439 H

23 juli 2018 M



Rahayu Naluripa
NIM : 14421151



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Agustus 2018
Judul Skripsi : Perbandingan Penolakan Menjadi Ahli Waris menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
Disusun oleh : RAHAYU NALURIPA
Nomor Mahasiswa : 14421151

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji II : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)



16 Agustus 2018

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertandatangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi

NAMA : RAHAYU NALURIPA
Nomor Mahasiswa : 14421151
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PENOLAKAN MENJADI AHLI WARIS
MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA (BW)**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah Skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 Dzulqa'dah 1439 H

23 Juli 2018 M

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
2. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya.
3. Saudara saya yang telah memberikan dukungan.

HALAMAN MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa’ (4): 7)¹

¹ Penerjemah Zaini Dahlan, *Qur’an dan Terjemahan (4): 7*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 138.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN MENJADI AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)

RAHAYU NALURIPA

NIM : 14421151

Masalah warisan akan mengenai setiap orang apabila ada diantaranya yang meninggal dunia, oleh karena itu hukum waris sangat penting dalam kehidupan manusia terutama para ahli waris karena menyangkut kelangsungan hidup dan kebutuhan penerima warisan tersebut. Persoalan hukum waris menyangkut tiga unsur, yaitu adanya harta peninggalan, adanya pewaris dan adanya waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerus atau pembagian harta warisan itu. Disamping itu terjadinya warisan juga disebabkan karena adanya kematian, adanya warisan dengan wasiat dan adanya warisan tanpa wasiat. Masalah akan dapat terjadi jika harta warisan tidak langsung dibagi.

Ada beberapa yang akan dibahas, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap penolakan menjadi ahli waris menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW), bagaimana persamaan dan perbedaan kewarisan menurut hukum Islam dan KUHPerduta. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan dan persetujuan apa saja dalam pengalihan harta warisan, bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan Menurut hukum Islam penolakan menjadi ahli waris tidak ada ketentuannya yang terdapat dalam aturan waris Islam adalah adanya pengunduran diri (takharuj) menjadi ahli waris dan pengunduran diri itu berdasarkan kesepakatan ahli waris dengan salah satu ahli waris lainnya. Sedangkan Penolakan menjadi ahli waris dalam hukum perdata dibenarkan dengan tujuan untuk membebaskan diri dari kewajiban membayar hutang. begitu pula dalam sistem pembagian maupun penolakan menurut Hukum Islam dan KUHPerduta terdapat persamaan dan perbedaan didalamnya.

Kata Kunci : Penolakan, Ahli Waris.

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya, serta Sholawat tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya.

Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam penulisannya Skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Karenanya penulis sangat menghargai semua pihak yang dapat memberikan masukan hingga penulisan Skripsi ini menjadi lebih baik. Karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih, kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan do'a, pengorbanan moril maupun materiil, bantuan, masukan dan semangat pada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

Maka dari itu izinkan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A
3. Kepala Prodi Ahwal-Syakhshiyah, Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
4. Bapak dosen Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing

penulis dalam menyusun Skripsi hingga pembuatan Skripsi dapat selesai tepat waktu.

5. Terima kasih kepada Bapak Sugianto dan Mamak Ernawilis selaku orang tua penulis, yang telah memberikan do'a dan motivasi penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang telah membesarkan dan mendidik penulis, serta yang telah bekerja keras demi memenuhi biaya pendidikan penulis hingga gelar sarjana.
6. Adekku Ragil Wilistianto dan Seluruh saudara-saudaraku yang tersayang yang selalu memberi semangat penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
7. Terima kasih juga kepada teman-temanku Iqbal Cp, Muhammad Rusydi Kadir, Ade Riyan, Wildan Nugraha, serta sahabat-sahabatku Faridatun Nasriyah, Inten Mutia, Seri Aminah, Annisa Mardiyah, Aulia Nur Agustin, Nurlita Fadhilah, dan Diah Nafis yang pernah berjasa dalam hidup saya selama di prantauan ini. Dan Wariskun Lillah orang yang selalu nemani, membantu, dan bersedia direpotkan oleh penulis dalam keadaan apapun.
8. Teman sekaligus saudara KKN Unit 64 Hani, Syakia, Adin, Ajeng, Pandu, Fadil, Yudha dan Sul Khan yang selalu memberi masukan serta dukungan menjadi teman satu atap dalam pengabdian di masyarakat.

Dari semua doa, support dan masukan kalian selama ini menjadi sebuah pelajaran yang baik dan berguna bagi penulis di kemudian hari. Akhirnya Skripsi ini saya persembahkan Kepada Insan Akademik dan para pencari ilmu. Harapan penulis semoga karya Ilmiah ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah pengetahuan.

Yogyakarta, 10 Dzulqa'dah 1439 H

23 Juli 2018

Penyusun,



Rahayu Naluripa

NIM : 14421151

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor. 158 Th.1987
Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وْ	fathah dan wau	Au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

1. ta marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat faṭḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضۃ الأطفال	- raudah al-ātfāl
المدينة المنورة	- al-Madīnah al- Munawwarah
	al- Madīnatul-Munawwarah
طلحة	- Ṭalḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-hajj
نُعِمَّ	- nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

إِشْتِشَارَ	- Istasyaara
إِسْتِخَارَ	- Istakhaara
تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna

النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīnwa
	innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aful al-kaila wa-almīzān
	Fa aful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl
	Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ	Walillāhi ‘ alan-nāsi hijju al-baiti
	manistaṭā’ā ilaihi sabīla

إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaḡā’ā

ilaihi sabīla

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا Inna awwal baitin wudi’a linnāsi lallaḡī

bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-laḡī unzila fih al-

Qur’ānu

Syahru Ramadānal-laḡī unzila fihil

Qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al mubīn

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil- mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī an

Lillāhil-amru jamī an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāhu bikulli syai'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
LEMBARAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Pengertian Warisan Menurut Hukum Islam dan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	16

B. Dasar Hukum Waris Menurut Hukum Islam dan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	24
C. Sebab-sebab Warisan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Sifat Penelitian.....	42
C. Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Pendekatan Masalah	3
F. Teknik Analisis Data	3
BAB IV PEMBAHASAN.....	5
A. Pembagian Waris Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata	3
B. Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan KUHPerdata.....	20
C. Persamaan dan Perbedaan Pokok-pokok Hukum Kewarisan Islam dan KUHPerdata (Burgelijk Wetboek)	31
D. Analisis	38
BAB V PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran	42

Daftar Pustaka 43

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 pembagian warisan menurut hukum Islam	54
Tabel 4.2 Pembagian Waris Menurut KUHPerdota.....	64
Tabel 4.3 Perbandingan Hukum Kewarisan	78

Catatan :

Tabel 4.1 menunjukkan tabel yang terletak pada Bab 4 dengan urutan tabel No 1.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya kejadian dan dibekali dengan akal dan segala proses penyempurna yang lain agar menjadi makhluk yang paling mulia, sebagai makhluk yang paling sempurna antara makhluk Allah SWT lainnya, yang mampu memenuhi segala kebutuhan dan keperluannya. Dalam menjalani kehidupan, manusia diawali dengan proses kelahiran, kehidupan dan diakhiri dengan sebuah kematian, ketiga hal tersebut tidak dapat dielakkan.² Apakah melalui prosedur yang sah atau tidak, maupun perkawinan.

Manusia dalam menjalankan kehidupan memiliki tiga jenis hubungan yang harus dilaksanakan manusia ialah *pertama* hubungan antara manusia dengan Allah SWT yaitu dengan cara menjalankan segala perintah-Nya dan menjahui segala larangan-Nya yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, *kedua* hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yaitu dengan cara saling menghormati, saling tolong menolong, berlapang dada dan toleransi, berperilaku adil antara golongan satu dengan golongan yang lain, dan lain-lainnya, dan *ketiga* hubungan antara manusia dengan alam yang ada di sekitarnya (*hablun min al alam*) dari hubungan sesama manusia menimbulkan tujuan untuk menjaga hubungan antara manusia dengan alam. Ketiga

² Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Terjemahan dari Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford University Press, London 1965), (Bandung : Nuansa, Cet. I, 2010), hal. 5.

hubungan tersebut harus ada pada diri manusia agar terhindar dari kehinaan, kemiskinan dan kemurkaan Allah SWT,³ yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 112.⁴

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِعِصْبٍ مِنَ اللَّهِ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah SWT dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah SWT dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah SWT dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.” (QS. Ali Imran (3) : 112)⁵

Setiap kelahiran manusia kemuka bumi, tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum seperti hubungan hukum dengan orang tua, saudaranya, keluarga, masyarakat, akan timbul suatu hak dan kewajiban pada dirinya. Dalam menjalankan kehidupannya setiap manusia pasti akan membangun sebuah keluarga, baik kelompok berdasarkan hubungan darah maupun perkawinan yang diakui oleh Islam⁶. Sebuah perkawinan maka akan ada nya keturunan (anak-anak) yang menjadi penerus, dalam sebuah perkawinan pasti akan menimbulkan harta sebagai memenuhi kehidupan keluarga. Ilmu dan harta yang diberikan terhadap keturunan (anak-anak) mempunyai nilai dan manfaat apabila orang tua dapat mendidik anak-anak tersebut menjadi sholeh. Allah

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), hal. 3.

⁴ QS. Imran (3): 112.

⁵ Penerjemah Zaini Dahlan, *op.cit*, hal. 113.

⁶ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Terjemahan dari Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford University Press, London 1965), (Bandung : Nuansa, Cet. I, 2010), hal. 230

SWT telah mewasiatkan kepada manusia tentang harta dan anak-anak,⁷ dalam surah At-Taghabun ayat 15.⁸

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah SWT-lah pahala yang besar.*” (QS. At-Taghabun (64) : 15)⁹

Dengan meninggalnya seseorang, segala kewajiban pada prinsipnya tidak beralih kepada pihak lain. Adapun mengenai harta kekayaan beralih kepada pihak lain yang masih hidup yakni orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerima.¹⁰ Proses beralihnya kekayaan dari yang meninggal kepada orang yang masih hidup, inilah yang diatur hukum waris. Dalam hukum Islam, ilmu tersebut dikenal dengan nama hukum waris, fiqh mawaris atau ilmu faraid.¹¹ Di Indonesia selain waris yang berasal dari syari'at Islam dan yang telah diformalkan yakni KHI dikenal juga hukum waris adat dan hukum waris dari KUHPertdata (Burgelijk Wetboek), yang terdapat dalam buku II. Berdasarkan tiga hukum tersebut hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.¹²

⁷ H.R. Otje Salman - Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2002), hal. 2.

⁸ QS. At-Taghabun (64): 15

⁹ Penerjemah Zaini Dahlan, *op.cit*, hal. 1014.

¹⁰ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gaya Media, 1997), hal. 13.

¹¹ Ibid

¹² Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pertdata, Cet.II*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993), hal. 49.

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, ras dan agama. Begitu pula dengan sistem Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia juga beraneka ragam, terdapat 3 (tiga) jenis hukum kewarisan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti :

1. Hukum Kewarisan yang sesuai dengan syari'at Islam, seperti yang tertuang dalam ilmu faraid, dalam Al-Qur'an sistem hukum kewarisan secara Bilateral.
2. Hukum Kewarisan Adat yang sangat pluralistis keadaannya dan sifatnya tidak tertulis, maksudnya masing-masing golongan mempunyai hukum sendiri dilihat dari bentuk etnis berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem Bilateral di daerah Jawa, Matrilineal di daerah Minangkabau, Patrilineal di daerah Batak, alterneren unilateral (sistem unilateral yang beralih-alih) seperti di daerah Rejang Lebong, yang dilakukan masyarakat dalam hukum kewarisan hingga dewasa ini masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat.
3. Hukum Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).¹³

Hukum Kewarisan di Indonesia hingga saat ini diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku ke II, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Buku II tentang Benda

¹³ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hal. 1.

mulai dari Titel XII-XVII untuk lingkup peradilan umum (bidang perdata), dan dalam bentuk hukum adat yang masing-masing daerah memiliki perbedaan.¹⁴

Menurut hukum Islam definisi dari Mawaris adalah jama' dari Marast. Maksud dari Mirast, sama dengan irst, wirts, wiratsah dan turats, yaitu dinamakan dengan Mauruts adalah harta peninggalan orang yang telah meninggal dan diwariskan oleh ahli warisnya.¹⁵

Dalam hukum Islam yang mengatur kelompok ahli waris menurut garis keturunannya, masing-masing yang masih memiliki hubungan darah terhadap pewaris dapat dibedakan menjadi 3 golongan yaitu Ashabul Furudh adalah ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an, 'asshabah adalah ahli waris yang ditarik dari garis ayah, serta dzawil arham adalah ahli waris menurut garis ibu.¹⁶

Sistem kewarisan menurut hukum perdata, para ahli waris dapat menentukan salah satu sikap diantara 3 (tiga) sikap kemungkinan, yaitu :

1. Menerima harta warisan secara keseluruhan dan murni
2. Menerima harta warisan dengan syarat tertentu
3. Menolak harta warisan

¹⁴ Thursadi Arasha, *Analisis Yuridis Ahli Waris Yang Sederajat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum UGM, (2018), hal. 81.

¹⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris Hukum-hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hal. 17.

¹⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, Cet. I, 2005), hal. 17

Namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi suatu sikap penolakan atas bagian dari harta kekayaan tersebut. Maka mengenai hal tersebut penulis mengadakan penelitian yang tujuannya untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari warisan menurut hukum Islam, kompilasi hukum Islam dan kitab Undang-Undang hukum perdata.

Masyarakat di Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, sebagian wilayah sudah ada yang menegakkan hukum Islam kemudian dijadikan sebagai hukum adat, salah satu hukum Islam yang telah dijadikan hukum adat adalah Hukum Waris. Dalam menetapkan bagian-bagian hukum waris yang bersifat baku dengan mengutamakan pewaris dari kerabat dekat sampai yang jauh, dan tidak terdapat pewarisan yang bersifat universal.

Dalam pembagian harta warisan hingga saat ini masih banyak terjadi konflik, bahkan konflik tersebut muncul sebelum seorang pewaris meninggal dunia, penyebabnya yaitu masyarakat masih minim pengetahuannya akan sistem hukum dalam pembagian warisan, selain itu juga disebabkan oleh problem yuridis yang berlaku dalam hukum waris masyarakat Indonesia. Selain itu hukum kewarisan di Indonesia masih bersifat pluralis (masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri), sehingga terdapat kecenderungan sehingga anggota masyarakat untuk memilih hukum lain dari pada hukum Islam.¹⁷

¹⁷ Ismuha, *Pengganti Tempat dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hal. 20.

Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia, Hukum Perdata dan Hukum Islam yang mulai membaaur dalam Hukum Adat, begitu pula dengan penyelesaian perkara Hukum Waris semakin maju seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari persoalan warisan yang sering tampak pada masyarakat, ketika seorang pewaris telah meninggal dunia kemudian pewaris tersebut memiliki hutang-hutang semasa hidupnya, maka hal tersebut harus di selesaikan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada ahli waris. Apabila pewaris meninggalkan hutang yang cukup besar, atau hutang tersebut melebihi harta peninggalan nya, maka ahli waris tetap membayar hutang-hutang tersebut dengan melihat kemampuan ahli waris atau dengan cara lain, yaitu menjual, menghibahkan dan menyewakan.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), ahli waris dapat menerima dan menolak warisan.¹⁸ Dari harta peninggalan yang akan diwariskan dapat meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang, jadi harta yang akan diwarisi kepada ahli waris tidak hanya hal-hal yang bermanfaat berupa keuntungan saja, melainkan juga berupa hutang-hutang pewaris termasuk tanggungan ahli waris.

Sedangkan menurut hukum islam waris dijelaskan taharuj atau pengunduran diri, maksudnya pengunduran diri adalah sesuai dengan kesepakatan para ahli waris tentang pengunduran salah seorang atau beberapa orang diantara penerima warisan setelah mendapatkan imbalan dari salah seorang atau beberapa orang ahli waris lainnya, baik

¹⁸Subekti dan Tjitrosidibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* , (Jakarta : Pradnya Paramita, Cet.Ketigapuluh lima, 2004), hal. 271.

imbangan yang berasal dari perseorangan tersebut maupun dari harta peninggalan itu sendiri.¹⁹ Guru Besar Hukum Perdata Islam Universitas Indonesia mengatakan dalam Hukum Islam tidak mengenal penolakan dalam warisan, yaitu ahli waris tidak boleh menolak warisan yang akan diberikan kepadanya. Menurutnya hak atas penolakan warisan hanya dikenal dalam hukum waris perdata barat (BW).²⁰

Terdapat beberapa asas dalam hukum kewarisan Islam, salah satunya adalah asas Ijbari yaitu beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris akan berlaku sendirinya, sesuai dengan ketetapan Allah SWT dan tidak seorang pun atau lembaga yang dapat mengubah ketentuan tersebut. Pewaris tidak boleh menolak pembagian yang telah ditentukan, begitu pula dengan ahli waris tidak boleh menolak harta yang telah diwarisi. Apabila dalam praktek ahli waris lebih banyak hartanya dari pada pewaris, sehingga sudah tidak memerlukan warisan tersebut, maka ahli waris diwajibkan menerima harta itu, dan selanjutnya terserah ahli waris, harta tersebut ingin disumbangkan atau untuk keperluan lainnya.²¹

Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah SWT yang diberikan kepada nabi Muhammad SAW berupa mu'jizat sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk agama Islam. Pokok-pokok isi Al-Qur'an yaitu "Tauhid, tintinan ibadah, jandi dan sanksi,

¹⁹Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Serang : Darul Ulum Press, Cet.Kedua, 1993), hal. 49-50

²⁰Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18310/hukum-waris-islam-tak-mengenal-hak-ingkar> (diakses 9 Januari 2008)

²¹Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin)*, (Yogyakarta : UII Press, Cet.Pertama, 2005), hal. 34

Hukum untuk bermasyarakat baik yang berhubungan dengan manusia maupun yang berhubungan dengan Allah SWT, dan sejarah.²²

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, maka penyusun memberi judul karya ilmiah ini dengan “PERBANDINGAN PENOLAKAN MENJADI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA” kata “perbandingan” dalam judul ini penulis akan memberikan penjelasan bagai mana perbedaan dan persamaan hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mengatasi perihal penolakan menjadi ahli waris.

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan yang telah dipaparkan penulis dalam latar belakang, maka dibuatlah klarifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagai mana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan kewarisan menurut Hukum Islam dan pelaksanaan kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

²²Saifuddin Arief, *Hukum Waris Islam Pembagian Harta Peninggalan*, (Jakarta : Darunnajah Production House, 2007), hal. 6

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagai mana pandangan hukum islam terhadap penolakan warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui bagai mana dalam pelaksanaan Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam dan pelaksanaan Hukum Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apa saja unsur-unsur kesamaan dan perbedaannya.
3. Untuk mengetahui seluruh ahli waris perlu menyetujui pengalihan harta warisan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis :

Memberikan khazanah keilmuan dalam bidang Ahwal Al-Shakhsyah, khususnya berkenaan dengan kajian Mawaris. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah wacana tambahan atau pelengkap kepustakaan. Serta perluasan ilmu pengetahuan masyarakat perihal bagai mana bentuk penolakan hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Secara Praktis :

Hasil dari penelitian tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu tugas akhir program S-1 dari prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas

Islam Indonesia agar dapat memberi wacana pengetahuan berupa ilmu terhadap masyarakat secara luas .

3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi generasi selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menelaah dari berbagai literature yang ada seperti buku, skripsi, Tesis, Jurnal dan karya ilmiah, yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini :

Jurnal dari Peni Rinda Listyawati Dosen Fakultas Hukum UNISULA dengan judul *“Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdato”*²³ dalam penelitiannya membahas mengenai ketentuan tentang ahli waris pengganti. Peraturan hukum kewarisan tentang ahli waris pengganti tersebut terdapat persamaan dan perbedaan kedudukan yang diatur oleh masing-masing sistem hukum, khususnya tentang hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan menurut KUHPerdato.

Ong Steffi Kurbiawan dalam tesis yang berjudul *“Penolakam Warisan Dalam Hukum Waris”*, dalam tesisnya ia menganalisa dasar filosofi penolakan warisan dalam Hukum Waris oleh karena penolakan warisan selama ini hanya dikenal dalam Hukum Waris Perdata Barat (BW) dan menganalisis lembaga yang mengurus harta warisan yang telah ditolak warisnya.²⁴

²³ Peni Rinda Listyawati, *Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdato*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II (2015), hal. 335.

²⁴ Onj Steffi Kurniawan, *Penolakan Warisan Dalam Hukum Waris*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2016), hal. 16

Darji Safutra dalam tesis yang berjudul “*Pengalihan Atas Harta Warisan Yang Dilakukan Salah Seorang Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain (studi Putusan MA Nomor 234 PK/Pdt/2004)*”²⁵ membahas mengenai permasalahan hukum waris di Indonesia dan bagaimana pembuatan surat keterangan hak waris, dalam sebuah perkara yang ada pada Putusan Mahkamah Agung No. 234 PK/Pdt/2004.

Thursadi Arasha dalam Tesis “*Analisis Yuridis Ahli Waris Yang Sederajat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*”²⁶ memahami dan menganalisis pengertian ahli waris yang sederajat dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, serta untuk memahami dan menganalisis ahli waris yang sederajat sebagaimana yang dimaksud asas egaliter dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia baik tanpa adanya penggantian tempat ahli waris, maupun dengan adanya penggantian tempat ahli waris.

Sinar Mahardika dalam skripsinya yang berjudul “*Akibat Hukum Penolakan Warisan Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”²⁷ menyebutkan bahwa Ahli waris tidak dapat dipaksa untuk menerima warisan, Karena menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu”. Ahli waris juga tidak dapat menolak sebagian harta warisan, ini karena penolakan warisan tersebut mengakibatkan orang tersebut dianggap

²⁵ Darji Safutra, *Pengalihan Atas Harta Warisan Yang Dilakukan Salah Seorang Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain (studi Putusan MA Nomor 234 PK/Pdt/2004)*, Tesis Fakultas Hukum USU (2016), hal. III

²⁶ Thursadi Arasha, *Analisis Yuridis Ahli Waris Yang Sederajat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum UGM, (2018), hal. 55.

²⁷ Sinar Mahardika, *Akibat Hukum Penolakan Warisan Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, (2014), hal. 91.

tidak pernah menjadi ahli waris. Dengan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, maka orang tersebut tidak berhak atas harta warisan. Dan akibat hukum adanya penolakan warisan adalah seseorang akan kehilangan haknya untuk mewaris, sehingga orang itu dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan bagian legietieme portianyapun akan hilang. Ahli waris yang menolak dinyatakan tidak pernah menjadi ahli waris, dan konsekuensinya orang yang menolak bagian dari warisan (legietieme porty), karena berpindah atau jatuh kepada ahli waris yang sedianya berhak atas bagian warisan itu seandainya orang yang menolak tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan, atau ahli waris tidak bertanggung jawab atas terhadap utang-utang mewaris. Penggantian tidak bisa terjadi untuk ahli waris yang menolak warisan kecuali dengan mewaris atas kekuatan sendiri.

Neng Djubaidah Dosen Hukum Waris Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam artikel yang berjudul Ahli Waris Dapat Menolak Pengalihan Paten, mengatakan bahwa ahli waris dapat menolak pewarisan. Akan tetapi, menurutnya, ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui nilai warisannya sebelum memutuskan menolak warisan tersebut. Kalau memang ahli waris ikhlas bagiannya untuk diamalkan, hal itu boleh saja. Jangan sampai ia baru mengetahui nilai haknya setelah ia menolak, dan syarat seorang ahli waris menolak warisan adalah orang yang sehat akalnya, telah dewasa dan tidak dalam keadaan terpaksa.

Sebagai contoh penulis mengangkat judul penelitian ini, dilihat dari skripsi Siti Nurul Faizah mahasiswi Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yang berjudul “*Konsep Wasiat Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* .”²⁸membahas mengenai perbandingan konsep wasiat menurut kompilasi hukum Islam dan menurut kitab Undang-undang hukum perdata.

Dari pendapat-pendapat diatas, maka penulis membuat sebuah skripsi yang berjudul “ Perbandingan Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).”

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub-bab sebagai berikut.

BAB I adalah Pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat sub-bab yang akan dibahas yaitu a. Latar Belakang Masalah, b. Rumusan Masalah, c. Tujuan Penelitian, d. Manfaat Penelitian, e. Telaah Pustaka, f. Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori yang didalamnya akan membahas poin-poin penting yang berkaitan dengan judul, a. pengertian hukum Islam, b. pengertian hukum perdata, c. pengertian waris menurut hukum Islam, d. pengertian waris menurut KUHPerdata, e. sumber hukum waris menurut hukum Islam dan KUHPerdata, f. sebab-sebab mewarisi dan macam-macam ahli waris serta pembagian masing-masing menurut hukum Islam dan KUHPer.

²⁸ Siti Nur Faizah, *Konsep Wasiat Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2012), hal. 4.

BAB III menjelaskan Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi, a. Jenis Penelitian, b. Sifat Penelitian, c. Sumber Data, d. Teknik Pengumpulan Data, e. Teknik Analisis Data.

BAB IV Pembahasan mengenai a. bagaimana penolakan warisan menurut hukum Islam dan menurut KUHPer, b. perbandingan dalam sistem pelaksanaan kewarisan menurut hukum Islam dan Menurut KUHPer

BAB V adalah Penutup, yang terdiri dari dua sub-bab yaitu, a. Kesimpulan dan b. saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Warisan Menurut Hukum Islam dan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Untuk memberikan landasan penulisan dalam menyusun skripsi ini juga perlu menjelaskan teori yang akan digunakan dalam membahas penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan sistematis dan komprehensif dengan data dan fakta-fakta yang meyakinkan.

Pengertian dari Hukum Waris sebagai berikut :

1. Pengertian Hukum Waris Menurut Hukum Islam

Kewarisan Islam merupakan bagian dari syari'at Islam, terutama bagian dari aspek muamalah sub hukum perdata, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek yang ada diajarkan Islam. Terdapat tiga sumber dalam islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan Ijtihad, dan ketiga sumber tersebut menjadi sumber hukum kewarisan Islam. Dalam penggunaan ketiga sumber ini berdasarkan kepada ayat Al-Qur'an dan Hadis.

Waris yang dalam bahasa Arab ialah "*irsun*" atau "*mimrosun*" menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang pada seorang yang lain, atau dari kelompok orang dengan kelompok yang lain, baik berupa harta, ilmu, kehormatan, dan lain

sebagainya. Adapun dalam istilah syara', waris ialah berpindahnya kepemilikan harta benda dan hak milik yang ditinggalkan mayyit pada para ahli warisnya²⁹

Menurut Muhammad Ali Al-Sabouni bahwa kata mirats adalah mashdar dari kata wārotšā – yāritšu - irtšān (ورث – يرث – ارثا) *wa mairāsān* (ميراث), yaitu mewarisi.

Sedangkan ditinjau dari segi istilah dalam bidang keilmuan, kata *al-mairātš* (الميراث) disamakan dengan kata *āl-fārāidh* (الفرائض), yaitu perpindahan hak kepemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah.

Dalam Islam hukum waris sering disebut dengan istilah *Fārāid* bentuk jamak dari *fāridādih* yang berasal dari kata *fārdh* yang berarti “ketetapan, pemberian atau sedekah”.³⁰ Secara umum ilmu faraid adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Harta Warisan atau peninggalan (tirkah) adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak. Hal demikian ditetapkan oleh Ibnu Hamz, sebagaimana perkataannya bahwa Allah SWT telah mewajibkan warisan pada harta, bukan lainnya yang ditinggalkan oleh manusiasesedag dia wafat. Menurut kalangan mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali, peninggalan itu mencakup semua harta dan hak yang ditinggalkan oleh simayit, baik hak berupa harta benda maupun bukan harta benda. Berikut adalah

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 167

³⁰ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet.I, 2012), hal. 49

beberapa hadits Nabi saw. yang menjelaskan beberapa keutamaan dan anjuran untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid:

a. Ilmu waris adalah 1/3 dari ilmu agama

Abdullah bin Amr bin al-Ash ra. berkata bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam Bersabda:

قَالَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

“Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi saw. yang dilaksanakan, dan ilmu faraid.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah dalam sunannya no 2499)³¹

b. Solusi dalam konflik keluarga

Ibnu Mas’ud r.a. berkata bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِنْتَانِ فِيالْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ إِسْنَادٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ

“Dari Ibnu Mas’ud ra. Berkata: telah bersabda Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wasallam “Pelajarilah al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (wafat), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka.” (HR. Bukhori dan Muslim, dalam kitab Mustadrok ‘ala shohihain, No. 8069)³²

³¹ HR Abu Daud dan Ibnu Majah dalam sunannya no 2499

³² HR. Bukhori dan Muslim, dalam kitab Mustadrok ‘ala shohihain, No. 8069

c. Ilmu yang pertama kali diangkat dari umat Nabi Muhammad SAW

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Nabi s Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ
نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي

“Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraid setengahnya ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku.” (HR Ibnu Majah, dalam sunannya. Bab: Anjuran mempelajari ilmu faraidh, vol: 8, hal: 197, no 2710)³³

Karena pentingnya ilmu faraid, para ulama sangat memperhatikan ilmu ini, sehingga mereka seringkali menghabiskan sebagian waktu mereka untuk menelaah, mengajarkan, menuliskan kaidah-kaidah ilmu faraid, serta mengarang beberapa buku tentang faraid. Mereka melakukan hal ini karena anjuran Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam diatas.

Umar bin Khattab telah berkata,

تعلموا الفرائض فانها من دينكم ,وإذا لهوتم فلهو بالرمي وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض

“Pelajarilah ilmu faraid, karena ia sesungguhnya termasuk bagian dari agama kalian.” Kemudian Amirul Mu’minin berkata lagi, *“jika kalian bermain-main, bermain-mainlah dengan satu lemparan. Dan jika kalian berbicara, bicaralah dengan ilmu faraid, ”* (diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya, vol:6, hal: 209)

Demikianlah, ilmu faraid merupakan pengetahuan dan kajian para sahabat dan orang-orang shaleh dahulu, sehingga menjadi jelas bahwasanya ilmu faraid termasuk ilmu

³³ HR Ibnu Majah, dalam sunannya. Bab: Anjuran mempelajari ilmu faraidh, vol: 8, hal: 197, no 2710

yang mulia dan perkara-perkara yang penting di mana sandaran utama ilmu ini ialah dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya.

Tujuan mempelajari Ilmu Faraidh ialah:

- a. Menunjukkan keistimewaan dan keadilan dalam sistem perundangan Islam, disamping membezakannya dengan perundangan sivil.
- b. Mengetahui kesempurnaan hukum-hukum Islam.
- c. Mengetahui bahagian-bahagian setiap pewaris daripada harta peninggalan simati.
- d. Menjalinkan hubungan silaturrahim antara sesama ahli waris daripada terputus akibat perebutan harta tanpa mengetahui hak masing-masing.
- e. Fitrah atau lumrah semulajadi manusia mencintai dan memerlukan harta dalam kehidupan seharian. Sebagaimana Firman Allah (Surah al-Kahfi, ayat 46) ;
"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."
- f. Menggembirakan hati orang yang masih hidup, dalam arti kata pembahagian harta pusaka simati dikongsi bersama dgn ahli waris agar harta tersebut dapat diinfakkan dengan jalan yang diridhai Allah SWT.
- g. Menyalurkan harta si mati kepada orang yang berhak khususnya ahli waris, dan mengelakkan daripada berlakunya pertelingkahan, persengketaan, permusuhan antara sesama ahli waris dalam hal pembahagian harta pusaka.
- h. Mengurangkan bebanan penjaga terhadap mereka yang masih di bawah tanggungan.

Didalam faraid dibahas hal-hal yang berkenaan dengan warisan (harta peninggalan), ahli waris, ketentuan bagian ahli waris dan pelaksanaan pembagiannya.³⁴ Allah SWT SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa’ (4): 7)³⁵

Memeberikan ketentuan tegas bahwasanya apabila seseorang meninggal dunia, harta benda miliknya yang dia tinggalkan hendaklah dibagi kepada ahli warisnya yang ditinggal. Laki-laki mendapat dan perempuan sama mendapat, baik yang mati ibu ataupun bapak, atau keluarga karib yang lain yaitu saudara satu keterunan, yang kelak akan dijelaskan berapa dan bagaimana pembagian itu.³⁶

Surat An-Nisaa’ ayat 7 ini turun di madinah. Sebab-sebab turunnya adalah didahului dengan suatu peristiwa, yaitu peristiwa ‘Aus bin samit. Ketika itu ada seorang anshar. Saat itu Rasulullah telah hijrah dari makkah ke madinah, bahkan saking kuatnya persahabatan dan pertalian antara orang yang hijrah dan menerimanya sehingga pada suatu saat mereka menyatakan akan saling waris mewarisi. Ketika seorang anshar ‘Aus bin samit, meninggal dunia dan meninggalkan harta serta para

³⁴Hamka, Tafsir Al-Azhar Juzu’ IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hal. 304.

³⁵*Qur’an dan Terjemahan (4): 7*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 138.

³⁶Hamka, Tafsir Al-Azhar Juzu’ IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hal. 344-245

ahli waris, yang terdiri dari seorang istri, dua anak perempuannya dan seorang anak laki-laki yang lahir dari pernikahan mereka berdua. Akan tetapi seluruh harta peninggalan ‘Aus bin samit tersebut diambil oleh saudara sedatuk atau anak laki-laki dari saudara bapak laki-laki atau anak paman bernama sued dan arfathah. Oleh karena hal ini maka mengadu lah ummu kahlah kepada Rasulullah SAW, sebab dengan apa ia akan membiayai anak-anaknya. Maka dipanggilah sued dan arfathah oleh rasulullah dan ditanyakan kepadanya kenapa dia ambil seluruh harta ‘Aus bin samit, Kemudian mereka menjawab, Sebab anak-anak itu tidak sanggup mengendarai kuda, tak sanggup memanggul barang-barang, tidak sanggup memerangi musuh, kami berusaha atasnya sedangkann perempuan tidak mengusahakan harta itu.³⁷

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Ilmu Faraid adalah ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam Al-Qur’an.³⁸

Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam pasal 171 ayat a:

“hukum kewarisan adalah Hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.”³⁹

2. Pengertian Waris Menurut KUH Perdata

Menurut Gregor van der Burght dalam bukunya yang diterjemahkan oleh F. Tengker. Hukum Waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum

³⁷ Ibid, hal. 305-306

³⁸ Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), hal. 1.

³⁹ Dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi> (dia-kses 16 februari 2018)

harta kekayaan pada kematian, perihal harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang timbulkan peralihan ini bagi para penerimanya, baik dalam hubungan dan pertimbangan di antara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga.⁴⁰ Soediman Kartohadiprojo berpendapat bahwa, hukum kewarisan barat adalah bagian kesemuanya kaedah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan menentukan siapa yang mendapatkan warisan.⁴¹

Sedangkan Subekti dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Perdata” tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan, hanya beliau mengatakan asas hukum waris. Menurut Subekti: “Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menyebutkan definisi kewarisan, yang berlaku bagi hukum waris menurut KUHPerdata adalah asas-asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, atau dapat disebut juga dengan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan. Begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang sebagai anggota suatu perkumpulan.”⁴²

⁴⁰Gregor Van Der Burght, diterjemahkan oleh: F. Tengker, Hukum Waris, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 1.

⁴¹ Soediman Kartohadiprojo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1967), hal. 16.

⁴² Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermassa, 1984), hal. 95

Harta warisan seseorang tidak hanya berbentuk aktiva tapi juga termasuk pasiva artinya tidak hanya membentuk benda-benda, hak-hak kebendaan atau piutang yang merupakan tagihan bagi ahli waris, tapi juga termasuk dalam harta peninggalan semua hutang yang merupakan beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasinya.

Selain itu juga terdapat asas kematian yaitu pewarisan terjadi hanya karena kematian (pasal 830 KUH Perdata). Begitu pula dengan kewarisan menurut KUH Perdata (BW) yang masih mengenal tiga asas lain yaitu : Asas Individual, Asas Bilateral dan Asas Penderajatan.

B. Dasar Hukum Waris Menurut Hukum Islam dan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

1. Dasar Hukum Waris menurut Hukum Islam

Waris merupakan bagian dari syari'at Islam, oleh karenanya Islam mengatur secara sempurna masalah-masalah yang berkaitan dengan waris. Al-Qur'an menegaskan secara terperinci ketentuan bagian ahli waris yang disebut dengan Furudul Maqadarah (bagian yang ditentukan) atau bagian ashabah serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Pokok-pokok hukum waris tercakup dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW, tentang siapa yang berhak untuk saling mewarisi, serta pembagian masing-masing ahli waris yang menerima harta waris.

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an membahas mengenai pembagian waris. Bangsa Arab sebelum Islam memberikan warisan hanya kepada kaum lelaki tanpa

perempuan, serta hanya kepada mereka yang sudah dewasa, anak-anak tidak mendapatkannya. Selain itu, ada juga warisan yang didasarkan pada perjanjian. Allah SWT membatalkan semua itu dengan firman-Nya.⁴³

Dalam surah An-Nisa' (4): 11.⁴⁴

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah SWT mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa’ (4): 11)⁴⁵

Surat An-Nisa' (4) ayat 12:⁴⁶

⁴³ Pengantar Imam Hasan al-Banna, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hal. 479.

⁴⁴ QS. An-Nisa' (4): 11

⁴⁵ *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hal. 139.

⁴⁶ QS. An-Nisa' (4): 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah SWT menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah SWT, dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. An-Nisa' : 12)⁴⁷

Dari surah An-Nisa' ayat 11 dan 12 yang membahas mengenai pembagian harta waris, maka ditafsirkan oleh Prof. Dr. Hamka dalam bukunya yang berjudul “Tafsir Al-Azhaar (Juz IV)”. Yaitu pembagian harta waris (faraid), sampai 10 ayat permulaan ini sebagian besar isinya memulihkan penghargaan terhadap anak

⁴⁷ *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1997)hal, 140 .

yatim. Antara ayat yang 10 itu memperingatkan, bahwa kaum perempuan wajib mendapatkan penghargaan, wajib mendapatkan bagian dari harta pusaka. Setelah segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaan anak yatim itu diuraikan dan setelah adat jahilian yang tidak memandang sebelah mata terhadap kaum perempuan itu diperingatkan, maka sekarang datanglah lanjutan wahyu Allah SWT tentang harta pusaka yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal. Datanglah firman Allah SWT: “Allah SWT mewajibkan kamu terhadap anak-anak kamu.” (Pangkal ayat 11). Dalam ayat permulaan peraturan tirkah (harta peninggalan) ini jelas, bahwa yang pertama kali dijelaskan adalah tentang bagian yang wajib diterima oleh anak. Ahli waris banyak, yaitu : anak, ibu, bapa, saudara, isteri, menurut garis yang telah ditentukan. Maka yang pertama yang menjadi perhatian ialah anak sebab ia lah yang akan melanjutkan keturunannya secara langsung. Oleh sebab itu, jika seseorang telah meninggal, padahal anaknya telah terlebih dahulu mati dari dia, maka cuculah, anak dari anak yang telah lebih dahulu mati itu, yang menggantikan tempat anak. Dan seterusnya ke bawah.⁴⁸ Berdasar kepada sebuah ayat dalam Surat Hud ayat 46:⁴⁹

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلِنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

“Allah SWT berfirman: "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak

⁴⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' IV*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hal. 314-315.

⁴⁹ QS. Hud (11): 46

mengetahui (hakekat)nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan". (QS. Huud (11): 46)⁵⁰

Bahwa Nabi Nuh tidak dapat membawa anak kandungnya sendiri kedalam bahtera Nuh yang terkenal itu, sebab anak itu tidak beramal sah, tegasnya berlainan agama dengan ayahnya, maka sepatatlah ahli-ahli Fiqh Islam, bahwasannya seorang anak yang telah murtad dari Islam putus hubungan waris dengan ayahnya. Demikian pula dengan membunuh ayahnya, maka dia tidak berhak lagi mendapatkan waris ayahnya yang dibunuhnya itu.⁵¹

b. Hadist

Abdullah bin Amr bin al-Ash ra. berkata bahwa Nabi SAW Bersabda:⁵²

قَالَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

“Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi saw. yang dilaksanakan, dan ilmu faraid.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah dalam sunannya no 2499).⁵³

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي

“Telah menceritakan kepada kami (Ibrahim bin Mundzir Al Hizami), telah menceritakan kepada kami (Hafsh bin 'Umar bin Abu Al 'Ithaf), telah

⁵⁰ Qur'an Karim dan Terjemahan artinya, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hal. 398.

⁵¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' IV*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Panjumas, 1983), hal. 315.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena, 2006), hal. 480.

⁵³ Sunan Ibnu Majah, No. 2499, Berdasarkan Maktabatu al Ma'arif Riyadh, Bab Waris: Anjuran Untuk Mengajarkan Ilmu Waris, Menurut Albani : 6, Menurut Darussalam : Dha'if, Lidwa Pustaka, Ensiklopedia Hadist.

menceritakan kepada kami (Abu Az Zina) dari (Al A'raj) dari (Abu Hurairah), ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah, belajarlah faraidl dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku." (HR. Ibnu Majah No. 2719)⁵⁴

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ جَابِرٍ مِنْ أَهْلِ هَجَرَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيَقْبُضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

“Telah mengabarkan kepada kami (Utsman bin Al Haitam) telah menceritakan kepada kami ('Auf) dari seseorang -ia dikenal dengan sebutan (Sulaiman bin Jabir) dari penduduk Hajar-, ia berkata: " (Ibnu Mas'ud) pernah berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: Hendaklah kalian belajar ilmu, dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah ilmu fara'idl dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah Al Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, karena aku seorang yang akan dipanggil (wafat), dan ilmu senantiasa akan berkurang sedangkan kekacauan akan muncul hingga ada dua orang yang akan berselisih pendapat tentang (wajib atau tidaknya) suatu kewajiban, dan keduanya tidak mendapatkan orang yang dapat memutuskan antara keduanya". (HR. Sunan Darimi No. 233)⁵⁵

c. Ijma' dan Ijtihad

Ijma' dan Ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid-mujtahid mempunyai peranan yang tidak kecil terhadap pemecah-pemecah masalah waris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih seperti pembagian

⁵⁴ Sunan Ibnu Majah, No. 2719, Ibid.

⁵⁵ Sunan Darimi, No. 233, Berdasarkan Daarul Mughni Riyadh, Bab Kitab Mukaddimah : Meneladani Para 'Ulama, Menurut : Isnadnya Cacat

muqasamah (bagi sama) dalam masalah Al Jaddu wal-ikhwan (kakek sama dengan saudara-saudara) kemudian masalah wasiat wajibah, masalah pengangguran dan penambahan bagian ahli waris (audl an rad) masalah garawin dan lainnya.

2. Dasar Hukum Waris menurut KUHPerdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan dalam buku kedua tentang kebendaan, dalam bab ke dua belas tentang pewarisan karena kematian pasal 830:⁵⁶

“pewarisan hanya berlangsung karena kematian”

Pasal 831:

“ Apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah untuk menjadi waris yang lain, karena satu malapetakan yang sama, atau pada satu hari. Telah menemui ajalnya, dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu, maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik saat yang sama, dan perpindahan warisan dari yang satu kepada yang lain taklah berlangsung karenanya.”

Pasal 832:

“ Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun diluar kawin dan si suami atau istri yang

⁵⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hal. 221.

hidup terlama. Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

C. Sebab-sebab Warisan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang

Hukum Perdata

1. Sebab-sebab Warisan menurut Hukum Islam

Harta peninggalan baru bisa jadi harta watisan apabila terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan sipewaris, yang terduru dari:⁵⁷

- a. Zakat atau harta peninggalan, seperti zakat pertanian atau zakat harta.
- b. Biaya penyelenggaraan jenazah, seperti kain kafan dan kuburan.
- c. Biaya-biaya perawatan jika pewaris menderita sakit sebelum meninggal dunia.
- d. Utang-utang yang masih terkait pada diri dan harta sipewaris.
- e. Wasiat jika ada pewaris berwasiat maka wasiat tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu dan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta peninggalan.

Apabila keperluan simayit telah terpenuhi barulah harta peninggalan berbentuk harta warisan dan selanjutnya barulah dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan masing-masing. Berkaitan dengan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh

⁵⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 48

orang yang meninggal, menurut hukum Islam tidak dapat diwarisi dengan artian bukanlah kewajiban ahli waris untuk melunasinya dengan harta peribadinya.

Sebab-sebab timbulnya warisan menurut islam terdapat beberapa macam yaitu:⁵⁸

- a. Adapun kekerabatan atau nasab hakiki, Hanafiyyah menyebutnya ar-rahim, yang dimaksudkan adalah kekerabatan hakiki. Yakni, setiap hubungan yang penyebabnya adalah kelahiran. seseorang yang memperoleh harta warisan yang disebabkan adanya hubungan darah seperti : ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara laki-laki atau perempuan, anak saudara dan lain-lain.
- b. Karena adanya hubungan perkawinan yaitu seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara simayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klarifikasi ini adalah suami atau isteri dari si mayat.
- c. Adapun al-Wala' adalah kekerabatan secara hukum yang dibentuk oleh syari' karen memerdekakan budak.
- d. Syafi'iyah dan Malikiyyah menambahkan sebab yaitu representasi Islam. Maksudnya seorang muslim yang meninggal dunia dan ia tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya

⁵⁸ Wahabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 10, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hal. 346-348.

diserahkan kepada baitul maal dan selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

Sedangkan sebab-sebab menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 174 yaitu:⁵⁹

a. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

(1) Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, sadara perempuan, dan nenek.

(2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda

b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Adapun hal-hal yang dapat menghalangi ahli waris mendapatkan warisan, terdapat dua macam pendapat menurut para ulama ialah:⁶⁰

a. Penghalang-penghalang yang disepakati oleh ulama

- 1) Berlainan agama
- 2) Perbudakan

⁵⁹ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 2001), hal. 196.

⁶⁰ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul Mawaris Fil-Fiqhil Islami*, (Mesir: Maktabah Ar-Risalah Ad-Dauliyyah, 2000-2001), Terjemahan Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, Cet. I, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hal. 47-64.

3) Membunuh

b. Penghalang-penghalang yang diperselisihkan oleh ulama

1) Riddah

Yang dimaksud dengan riddah ialah keluar dari agama Islam. Orang yang disebut murtad, baik dalam keadaan dapat membedakan secara sadar, maupun dalam keadaan bercanda. Para ulama fiqih bersepakat bahwasannya riddah dapat menghalangi hak mewarisi, seseorang yang murtad tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang sama-sama murtad, orang kafir, dan seorang muslim. Dengan demikian tidak ada jalan untuk saling mewarisi dari kerabatnya yang sama-sama murtad karena harta peninggalannya merupakan fa'I ialah harta benda atau kekayaan negara yang diperoleh dari nonmuslim dengan jalan menarik pajak, bea dan mengurus harta orang murtad.

Terhalangnya beberapa orang untuk dapat saling mewarisi juga berlaku terhadap orang kafir yang saudaranya murtad karena tidak adanya kesamaan diantara mereka. Hal ini disebabkan orang murtad tidak mengakui agamanya, sedangkan orang kafir mengakui agamanya sendiri. Demikian pula orang murtad, tidak dapat mewarisi dari harta seorang muslim, sesuai dengan sabda Nabi SAW.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ
الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Telah menceritakan kepada kami (Musaddad), telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Az Zuhri) dari (Ali bin Husain) dari ('Amr bin Utsman) dari (Usamah bin Zaid) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam.” (HR. Abu Daud No. 2909)⁶¹

2) Berlainan Negara diantara sesama orang kafir

Termasuk dalam kategori ini adalah kaum dzimmiy (golongan non muslim yang mendapat perlindungan dari pemerintah Islam dan bersedia tunduk pada aturan pemerintah Islam), kaum harbiy (warga negara nonmuslim yang bermaksud melakukan penyerangan terhadap umat Islam), dan musta'min (warga negara asing yang masuk ke negara Islam dengan maksud untuk menetap beberapa waktu dengan mendapatkan jaminan keamanan dari negara dimana mereka berada).

Musta'min dan harbiy termasuk dalam golongan warga negara dari dar harb (wilayah perang) karena kemungkinannya dia kembali kenegara asalnya, sedangkan dzimmiy termasuk golongan warga negara Islam. Dengan demikian para ulama fiqih berselisih pendapat mengenai hal berlainan negara, terdapat dua pendapat untuk masalah tersebut:

- a) Mazhab Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hambaliyyah (dalam satu riwayat) berpendapat bahwa berlainan negara termasuk salah satu penghalang waris-mewarisi. Karenanya, di antara harbiy dan

⁶¹ Sunan Abu Daud, No. 2909, Berdasarkan Baitul Afkar Ad Dauliah, Bab Waris : Apakah orang muslim mewarisi orang kafir, Menurut Albani : 1, Menurut Darussalam : Shahih, Lidwa Pustaka, Ensiklopedia Hadist.

dzammiy tidak dapat saling mewarisi, akibat terputusnya sikap saling menolong diantara mereka.

- b) Mazhab Malikiyyah dan Hambaliyyah (dalam riwayat yang lain) berpendapat bahwa berlainan berlainan negara tidak menghalangi saling mewarisi diantara sesama orang kafir, karena secara mutlak keumuman beberapa nash menuntut saling mewarisi diantara mereka, dan tidak ada nash atau ijma' yang men-takhsish (mengkhususkan) keumuman tersebut.

3) Ketidakjelasan Waktu Kematian

Penghalang ini telah disebutkan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab al-Minajah.

“ Penghalang yang kelima dari penghalang-penghalang waris-mewaris ialah ketidakjelasan waktu kematian. Dengan demikian, bila orang yang dapat saling mewarisi meninggal dunia bersama-sama, misalnya akibat tenggelam, kebakaran, keruntuhan bangunan atau hilang dihutan, kemudian tidak diketahui siapa diantara mereka berdua yang terlebih dahulu meninggal dunia, maka kedua-duanya tidak dapat saling mewarisi.”⁶²

2. Sebab-sebab Warisan menurut KUHPerdata

⁶² Nilayah Al-Muntaj, Juz VI, hal. 28

Apabila terjadi kematian dan terbuka pada suatu pembagian harta warisan, para ahli waris dapat menentukan salah satu sikap diantara tiga kemungkinan yaitu:⁶³

- a. Menerima harta warisan secara penuh atau secara murni (*Zuivere Aanvaarding*). Menurut pasal 1031 KUHPerdara, seseorang dapat dikatakan menerima secara murni sebagai ahli waris apabila:
 - 1) Jika dengan sengaja dan dengan itikad buruk telah tidak memasukkan sementara benda-benda yang termasuk harta peninggalan dalam pendaftaran.
 - 2) Jika ia telah bersalah melakukan penggelapan terhadap benda-benda yang termasuk warisan.
- b. Menerima harta warisan dengan syarat (*Beneficiare Aanvaarding*). Dalam pasal 1032 KUHPerdara disebutkan akibat-akibat dari penerimaan secara syarat yaitu:
 - 1) Bahwa ahli waris tidak diwajibkan membayar hutang-hutang dan beban-beban warisan yang melebihi jumlah harga benda-benda yang termasuk harta warisan itu. Dan bahkan dia dapat membebaskan dirinya dari pembayaran itu dengan menyerahkan semua benda yang termasuk warisan pada kekuasaan para piutang.

⁶³ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1992), hal. 128

2) Bahwa benda-benda pribadi si ahli waris tidak dicampur dengan benda-benda warisan dan bahwa ia tetap berhak menagih piutangnya pribadi dari harta warisan.

c. Menolak harta warisan (*Verwerpen*)

Menurut pasal 1057 KUHPerdara yaitu para ahli waris dapat menolak harta warisan. Penolakan warisan atau menolak menjadi ahli waris harus dinyatakan secara tegas. Pernyataan penolakan harus dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Dengan terjadinya penolakan oleh ahli waris, maka mereka sudah tidak ada hubungan lagi dengan harta peninggalan si pewaris, dan tidak seorangpun dapat dipulihkan seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan, kecuali apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat penipuan atau paksaan⁶⁴

Ahli waris menurut hukum waris perdata (BW) dengan dua cara yaitu:⁶⁵

- a. Menurut ketentuan Undang-undang
- b. Karena ditunjukkandala surat wasiat (testament)

Orang-orang yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang diatur dalam Undang-undang. Untuk menetapkannya, para anggota keluarga si peninggal dibagi dalam berbagai golongan. Jika terdapat orang-orang dari golongan pertama maka itulah yang bersama-sama mewarisi semua harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia. Sedangkan anggota keluarga lainnya tidak mendapatkan bagian

⁶⁴ Subekti dan Tjitrososudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 271-273.

⁶⁵ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal.

apapun. Jika ada anggota dari golongan pertama tadi, barulah mereka yang tergolong kedalam pihak kedua tampil kemuka sebagai ahli waris. Kedua, barulah orang dari golongan ketiga tampil.

Tampil kedalam golongan pertama, adalah anak-anak beserta turunannya dalam garis lenceng ke bawah dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dengan tidak membedakan urutan kelahiran mereka itu mengecualikan lain-lain anggota dalam garis lanceng ke atas dan garis ke samping, meskipun mungkin diantara anggota-anggota keluarganya yang belakangan ini, ada yang derajatnya lebih dekat dengan si meninggal. Jika tidak sama sekali anggota keluarga dari golongan pertama dan kedua, maka harta peninggalan itu dipecah menjadi dua bagian yang sama. Untuk para anggota keluarga pihak ayah dan yang lainnya untuk para anggota keluarga pihak si ibu meninggal. Dalam masing-masing golongan ini, lalu diadakan pembagian seolah-olah di situ telah terbuka suatu warisan sendiri. Hanya disitu tidak mungkin terjadi sekali saja. Jika dari pihak salah satu orang tua tidak terdapat ahli waris lagi, maka seluruh warisan jatuh kepada keluarga pihak orang tua lain.

Disamping Undang-undang dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris dapat melalui cara lain, ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Surat wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal. Pada asalnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya dengan demikian, dapat dimengerti bahwa tidak segala

yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiatnya itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 874 yang menerangkan tentang arti wasiat memang sudah mengandung suatu syarat bahwa isi pernyataan itu tidak boleh ditentang dengan Undang-undang.

Pasal 875 KUHPerdata memberi definisi wasiat.

“Adapun yang dinamakan wasiat atau testament ialah suatu akta yang membuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan menjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut.”

Ada empat penghalang mewarisi yang disebutkan dalam Undang-undang pasal 959:⁶⁶

1. Orang yang telah dihukum karena ia membunuh orang yang meninggal itu, atau sekurang-kurangnya telah mencoba untuk membunuhnya.
2. Orang yang telah ternyata mendapat ponis hakim, bahwa ia secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si wafat, yaitu suatu pengaduan bahwa si wafat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuma penjara empat tahun atau lebih.
3. Orang yang dengan kekerasan atau dengan nyata telah menghalangi si wafat membuat atau menarik kembali suatu wasiat.

⁶⁶ Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda (Jilid I), (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), hal. 28-29.

4. Orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat si wafat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penyusun disini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan kajian bersifat kepustakaan menjadi sumber utama dan berdasarkan literature, karena dalam penelitian ini hanya berfokus pada dataran konsep, sehingga metode yang akan digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah *library research*.

B. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan sifat penelitian deskriptif, analistis dan komparatif, berusaha akan menjelaskan dan memaparkan dari segi tinjauan hukum Islam, KHI dan KUHPerduta mengenai penolakan warisan kemudian membandingkan pandangan masing-masing kitab undang-undang tersebut.

C. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini berupa pustaka, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka. Metode utama yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer adalah sumber data yang penyusun jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan seputar penolakan menjadi ahli waris dalam KUHPerduta, adapun sumber primer dari penelitian ini adalah Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Kutab Undang-Undang Hukum Perdata. Sumber data pokok dalam

penelitian. Yang akan dijadikan sumber primer oleh penulis adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul.

2. Selain itu penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber yang berasal dari jurnal-jurnal, skripsi, dokumen dsb yang berkaitan dengan penelitian.
3. Dan penulis juga menggunakan sumber data tersier yaitu sumber-sumber yang diperoleh dari bulletin, internet dan sumber tertulis lainnya yang akurat, relevan dan berita terbaru.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitik beratkan pada studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui buku-buku yang akan menjadi sumber utama dalam penulisan ini, dan sumber data sekunder melalui dokumen-dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan. Diantaranya adalah:

1. Bahan hukum Primer,⁶⁷ yaitu bahan hukum yang mengikuti Perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁶⁷ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 53

2. Bahan Hukum Sekunder,⁶⁸ yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahwa hukum primer, antara lain berupa tulisan atau pendapat pakar hukum dibidang waris.

E. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penulis pakai dalam skripsi ini adalah:

1. Yuridis yaitu pendekatan yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.
2. Normatif yaitu pendekatan suatu masalah yang berdasarkan norma-norma agama, masyarakat dan negara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan penyusun adalah analisis kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat dari individu, buku dan sebagai nya.⁶⁹ Dalam proses penelitian ini menggunakan dua metode berfikir :

1. Penulis disini akan menggunakan metode deduktif yaitu yang mana proses pengambilan kesimpulan dari umum ke khusus. penulis akan meninjau bagai mana menurut hukum Islam terhadap penolakan waris menurut KUHPperdata.⁷⁰

⁶⁸ Ibid, hal. 55.

⁶⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif (analisis isi dan analisis data sekunder)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet.Kesatu, 2010), hal. 19

⁷⁰ Ronny Kountur, *Metode Penelitian (Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis)*, (Jakarta : CV Teruna Grafica, Cet.2, 2004), hal. 17

2. Setelah itu baru dilakukan pendekatan komparatif (perbandingan) hukum ditetapkan dengan memakai unsur-unsur system hukum sebagai titik tolak perbandingan antara:
 - a. Struktur, yaitu lembaga hukum
 - b. Subtansi, yaitu perangkat kaidah-kaidah hukum
 - c. Budaya hukum perangkat nilai⁷¹

Namun penulis disini hanya membandingkannya dari subtansi hukumnya saja, karena fungsi perbandingan pada hakekatnya menjelaskan persamaan-persamaan terhadap objek diselidiki yang kesemuanya dijelaskan dalam perbandingan sebagai suatu metode baik deskripsi, analisis maupun secara teori.

⁷¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, Cet. Kedua, (Jakarta: Rajawali, 1976), hal. 101.

BAB IV

PEMBAHASAN

Waris dalam bahasa arab ialah *āl-mirās* menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang pada seseorang lain, atau dari sekelompok orang pada sekelompok orang lainnya, baik berupa harta, ilmu, kehormatan dan lainnya. Adapun dalam istilah syara', waris ialah berpindahnya kepemilikan harta benda dan hak milik yang ditinggalkan mayit pada para ahli warisnya.¹

Sedangkan menurut hukum perdata (BW) waris adalah bagian kesemuanya kaedah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan menentukan siapa yang mendapatkan warisan.

Jadi baik menurut hukum Islam maupun KUHPerduta dari segi pengertian dapat dikatakan hampir sama walaupun tidak sama persis, yang sedikit berbeda adalah masalah pengertian pewaris, ahli waris dan harta warisan.² Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan pandangan antara pokok-pokok hukum kewarisan menurut Hukum Islam dan KUHPerduta (Burgelilijk Wetboek),³ selain itu dalam segi penolakan menjadi ahli waris hukum Islam dan KUHPerduta juga terdapat perbedaan dalama prosesnya.

¹ M. Saifuddin Masykuri, *ILMU FARA'IDL (Ilmu Pembagian Harta Warisan)*, (Santri Salaf Press, 2016), hal. 8.

² Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Edisi keDua. Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 105.

³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 189.

A. Pembagian Waris Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang

Hukum Perdata

Pembagian yang dimaksud disini adalah yang akan ditetapkan menjadi hak para ahli waris. Ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan.⁴

Sedangkan menurut KHI dalam pasal 171 huruf c:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.”

1. Pembagian Waris menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan, namun penerapan bagian tersebut tidaklah bersifat mutlak, yang telah dicantumkan dalam Pasal 183 KHI : “ Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Dengan demikian musyawarah yang dilakukan sebelum masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya adalah pelanggaran terhadap hukum faraid.

Dalam hukum waris Islam ahli waris yang dinyatakan mendapat harta warisan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Ahli Waris Dzawil Furudh

⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Cet. Kedua, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hal. 17

Adalah ahli waris yang selalu mendapat bagian tertentu tidak berubah seperti yang telah diteltapkan dalam Al-Qur'an.⁵ Yaitu terdiri dari: suami, bapak, kakek dan seterusnya keatas, saudara laki-laki, isteri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari garis ayah, nenek dari garis ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, dan saudara seayah seibu.

Ketentuan tersebut pada dasarnya wajib dilaksanakan kecuali apabila dalam kasus-kasus tertentu tidak bisa dilaksanakan, misalnya terjadi kekurangan harta (al-'aul) atau kelebihan harta (al-rad).⁶

1) Ahli Waris 'Ashabah

Yang dimaksud dengan 'Asabah ialah mereka yang mendapatkan sisa sesudah 'ashabul furudh mengambil bagian-bagian yang ditentukan bagi merek. Adapun macam-macam ahli waris 'Ashabah yaitu:

- 1) 'Ashabah bi Nafsih, yaitu ahli waris yang karena dirinya sendiri berhak menerima bagian 'Asabah (sisa). Yang terdiri dari: anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki, bapak, kakek garis bapak, saudara laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah dan

⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Cet. Kedua, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hal. 17

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Waris*, hal. 65

mu'tiq dan mu'tiqah (laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

- 2) 'Ashaban bi Al-Ghair, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Terdiri atas: anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki, saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki seayah, dan saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.
- 3) 'Ashabah Ma'al-Ghair, yaitu saudara perempuan kandung atau seapak yang menjadi 'ashabah karena didampingi oleh keturunan perempuan.

b. Ahli Waris Dzawil Arham

Yakni mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai kekerabatan dengan si pewaris.⁷

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. Kelima, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 114-115.

Berikut adalah bagian masing-masing ahli waris menurut Hukum Islam:⁸

Ahli Waris		Perolehan Harta dan Ketentuan-Ketentuannya	Dasar Hukum		Hubungan
			Al-Qur'an	Pasa 1 KHI	
1.	Istri	1/4 apabila tidak ada anak atau cucu	An-Nisa' ayat 12	180	PERKAWINA N (masih terikat oleh status)
		1/8 apabila ada anak atau cucu			
2.	Suami	1/2 apabila tidak ada anak atau cucu	An-Nisa' ayat 12	179	
		1/4 apabila ada anak atau cucu			

⁸ M. Ali Ash-Shabuni, Penerjemah A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 46-59

3.	Anak Perempuan	1/2 sendiri yaitu tidak ada anak atau cucu yang lainnya	An-Nisa' ayat 11	176	NASAB atau MASIH ADA HUBUNGAN DARAH
		2/3 Apabila ada anak dan cucu			
4.	Anak Laki	ASHOBA (sisa dari seluruh pembagian harta setelah dibagi dengan yang lainnya) Baik sendirian ataupun ada anak atau cucu yang lain (laki-laki/pr). Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan pr 2 banding 1	An-Nisa' ayat 11	176	
5.		1/3		177	

	Ayah Kandung	Apabila tidak ada anak atau cucu	An-Nisa' ayat 11		
		1/6 Apabila ada anak atau cucu			
6.	Ibu Kandung	1/3 Apabila tidak ada anak atau cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung.	An-Nisa' ayat 11	178	
		1/6 Apabila ada anak atau cucu atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung			
		1/3 (sisa dari bagian yang sudah diambil istri/janda atau suami/duda)			

		Apabila tidak ada anak atau cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama Ayah Kandung			
7.	Saudara laki-laki atau Perempuan seibu	$\frac{1}{6}$ Tunggal yaitu tidak ada anak atau cucu dan tidak ada Ayah Kandung	An-Nisa' ayat 12	181	
		$\frac{1}{3}$ Dua orang lebih tidak ada anak atau cucu dan tidak ada Ayah Kandung			
8.	Saudara perempuan kandung atau seayah	$\frac{1}{2}$ Tunggal yaitu tidak ada anak atau cucu dan tidak ada Ayah Kandung	An-Nisa' ayat 12	182	
		$\frac{2}{3}$			

		Dua orang lebih tidak ada anak atau cucu dan tidak ada Ayah Kandung			
9.	Saudara laki-laki kandung atau seayah	ASHOBA (sisa seluruh harta setelah dibagi dengan yang lainnya) Tunggal atau bersama saudara lainnya dan tidak ada anak atau cucu dan tidak ada Ayah Kandung Keterangan : Pembagian antara anak laki-laki dan perempuan 2 banding 1	An-Nisa' ayat 12	182	
10.	Cucu atau keponakan	Pembagiannya sesuai dengan yang digantikan kedudukannya sebagai ahli waris.	Tidak ada atau Ijtihad	185	

Tabel 4.1 pembagian warisan menurut hukum islam

2. Pembagian Waris kepada Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata

Pembagian warisan menurut hukum waris perdata barat dapat dilaksanakan ketika terbukanya warisan, ditandai dengan meninggalnya pewaris. Dalam hukum waris perdata untuk mewarisi harus adanya orang yang meninggal yang disebut dengan pewaris. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerduta: “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.⁹ Peristiwa kematian menurut hukum mengakibatkan terbukanya warisan dan sebagai konsekuensi seluruh kekayaan (baik aktiva maupun pasiva) yang tadinya dimiliki oleh seorang peninggal harta beralih dengan sendirinya kepada segenap ahli warisnya secara bersama-sama.

Pembagian harta warisan atau harta peninggalan diawali dengan penentuan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian-bagian tersebut, menentukan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian-bagian tersebut serta langkah selanjutnya penyelesaian pembagian harta warisan yang dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan tersebut. Pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan atau harta peninggalan adalah ahli waris, ahli waris merupakan orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka).¹⁰ Ahli waris dalam waris perdata ada dua pembagian, yaitu :

a. Ahli Waris Karena Undang-undang (Ab Intenstato)

⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hal. 221. Pasal 830 KUHPerduta: “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), hal. 24.

Ahli waris karena Undang-undang merupakan keluarga yang sedarah, baik sistem kekeluargaan keatas maupun kebawah. Ahli waris menurut Undang-undang adanya beberapa golongan yang ditentukan, sehingga golongan yang terdekat dari pewaris memiliki prioritas utama untuk menjadi ahli waris dari pewaris. Golongan tersebut yaitu: golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat. Setiap golongan mempunyai kategori tertentu dan pembagian yang berbeda pula.

1) Golongan Pertama

Merupakan golongan paling dekat dengan pewaris, yaitu isteri dan anak-anak. Dalam hal ini berlaku adanya posisi penggantian, maksudnya bila mana anak dari pewaris meninggal dunia namun adanya keturunan dari anak tersebut (cucu) maka keturunan dari anak pewaris naik menggantikan ayah atau ibunya sebagai ahli waris. Begitu juga selanjutnya kepada ahli waris yang dibawahnya, jika ahli waris yang diatasnya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Menurut pasal 852a KUHPerdara yaitu Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu.¹¹

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 852a

Pewarisan perdata tidak membedakan jenis kelamin dalam pembagian warisan, selagi keluarga sedarah dan diakui sah bagi anak luar kawin maka adanya hak untuk menuntut bagian dari pembagian warisan. Begitu juga dengan status anak dari perkawinan terdahulu maupun perkawinan yang baru, jika pewaris meninggal maka anak yang sedarah dengan pewaris tetap berhak mendapatkan warisan, dan anak dari perkawinan terdahulu maupun perkawinan keberapapun selagi masih sedarah dan adanya pengakuan bagi anak luar kawin tetap mendapatkan bagian warisan. Lain hal dengan isteri atau suami, jika putusnya perkawinan karena perceraian maka hubungan harta dan hubungan perdata antara suami dan isteri telah berakhir dan adanya pemisahan tersendiri. Namun anak tidak dapat diperlakukan dengan demikian, sehingga sampai kapan pun adanya hak anak dalam pewarisan terhadap ibu atau ayahnya. Pembagian pada golongan pertama dengan anak-anak sah dan janda atau duda, maka pembagiannya sama rata, yang mana pembagian janda atau duda.

2) Golongan Kedua

Apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan suami atau isteri atau keturunan, maka dipanggilah sebagai ahli waris orang tuanya, saudara dan keturunan dari saudara.¹² Pembagian antara ahli waris golongan kedua ini telah

¹² A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jilid I, (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), hal. 44

diatur dengan baik dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 KUHPerduta dan Pasal 859 KUHPerduta.

“Golongan Kedua adalah orang tua dan saudara pewaris atau keturunan saudara pewaris. Tiap orang tua yang ditinggal mendapat bagian yang sama besarnya dengan tiap saudara pewaris, tetapi tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari warisan, dengan ketentuan lagi bahwa hanya untuk menentukan bagian orang tua, saudara lain bapak atau lain ibu dihitung sebagai saudara penuh pewaris.”

Berdasarkan Pasal 854 sampai dengan Pasal 855 KUHPerduta, dimana jika pewaris tidak ada meninggalkan isteri atau suami serta keturunan yang sah, maka harta peninggalan berhak jatuh kepada orang tua dan saudara-saudara kandung dari pewaris. Yang mana ketentuan bagian dari orang tua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan. Pembagian yang diperuntukan untuk saudara-saudara kandung dari pewaris merupakan sisa dari bagian orang tua, baik saudara seayah dan seibu maupun saudara perkawinan kedua atau seterusnya dari salah satu orang tua pewaris.

Orang tua masing-masing mendapatkan bagian yang sama dengan saudara kandung, dan tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan. Jika tidak ada saudara sekandung, maka masing-masing orang tua mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah. Apabila salah satu ayah atau ibu telah meninggal terlebih dahulu, maka ayah atau ibu yang masih hidup mewarisi seluruh harta warisan. Begitu pula selanjutnya apabila terjadi pada saudara kandung.¹³ Hal tersebut hanya berlaku untuk saudara kandung.

¹³ R. Soetjo Prawirohamidjojo, hal. 20

3) Golongan Ketiga

Bilamana orang yang meninggal dunia (pewaris) tidak meninggalkan keturunan atau suami atau isteri atau orang tua, saudara atau keturunan saudara, maka sanak keluarga dalam garis lurus keatas merupakan ahli waris. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pasal 843 dan 851 KUHPerdara yaitu:

- a) Tidak ada penggantian tempat atau kedudukan terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang keatas.
- b) Pembelahan atau kloving (pembelahan) itu hanya terjadi satu kali saja, sehingga dalam cabang-cabang pembagian tidak terjadi lagi pembelahan.

Pada kasus terjadinya pembelahan atau kloving perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Langkah awal dilakukan pembelahan, dimana sebelum dilakukan pembagian harta warisan kepada golongan ketiga.
- b) Setelah pembelahan dilaksanakan dan dipisahkan antara bagian keluarga pihak ayah dan bagian keluarga pihak ibu, selanjutnya harta warisan tersebut dibagi secara biasa yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
- c) Pada setiap golongan pihak atau keluarga yang derajatnya lebih dekat kepada pewaris mengenyampingkan yang lainnya.

4) Golongan Keempat

Ialah semua keluarga sedarah diluar ahli waris golongan pertama, kedua dan ketiga. Selagi masih dalam batasan derajat kekeluargaan yang masih

diperkenankan oleh Undang-undang untuk mewarisi. Semua itu adalah keluarga sedarah garis kesamping dan keturunannya.

Pada pewarisan keluarga sedarah kesamping (menyimpang) terjadi jika dalam hal golongan pertama, golongan kedua dan golongan ketiga tidak ada lagi. Jika golongan ketiga itu tidak ada maka setiap setengah bagian dari ayah atau ibu jatuh pada saudara-saudara sepupu dari sipewaris, yaitu yang sekakek atau senenek dari sipewaris secara sama rata dan tidak dibedakan antara saudara-saudara penuh atau tidak, dan seterusnya akan seperti itu.

b. Ahli Waris Testamen (Wasiat)

Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-undang. Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali.¹⁴

Berikut adalah pembagian masing-masing ahli waris menurut KUHPertada:

Golongan	Ahli Waris		Perolehan harta	Dasar Hukum	Hubungan
	A	Suami/duda	1/2		

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pertada, Pasal 874

Golongan I			Apabila tidak mempunyai anak	Pasal 852 KUHPer	Ahli waris yang hubungan nya garis lurus kebawah dengan Pewaris	
			$\frac{1}{4}$			
			Apabila mempunyai anak			
	B	Isteri/janda	1/2			Apabila tidak mempunyai anak
			$\frac{1}{4}$			Apabila mempunyai anak
	C	Anak (baik anak laki-laki ma-upun anak perempuan)	1/2			Apabila anak tunggal
			$\frac{2}{3}$			Dua orang anak
			$\frac{3}{4}$			Lebih dari dua orang

Golongan II	A	Ayah atau Ibu	$\frac{1}{2}$ Apabila salah satunya masih ada dan tidak memiliki saudara laki-laki dan perempuan	Pasal 854 KUHPer	Ahli waris dalam garis lurus keatas dari pewaris
			$\frac{1}{3}$ Apabila pewaris meninggalkan seorang saudara laki-laki atau perempuan		
			$\frac{1}{4}$ Apabila pewaris meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan lebih dari satu orang		

	B	Saudara Laki-laki atau Perempuan	$\frac{1}{4}$ Sendiri apabila tidak mempunyai saudara lainnya $\frac{2}{4}$ Dua atau memiliki lebih saudara laki-laki maupun perempuan		
Golongan III	A	Kakek atau Nenek	$\frac{1}{2}$ Apabila saudara terdekat pewaris sudah tidak ada sama sekali	Pasal 853 KUHPer	Keluarga sedarah dari
Golongan IV	A	Paman atau Bibi	$\frac{1}{2}$ Apabila tidak mempunyai isteri/suami, anak, ay-	Pasal 858 ayat 2 KUHPer	Sanak keluarga dalam garis kesamping dari pewaris

			ah/ibu dan kak- ek/nenek		
--	--	--	-----------------------------	--	--

Tabel 4.2 Pembagian Waris Menurut KUHPerdota

- Keterangan :
1. Ahli waris golongan I mendapatkan mendapatkan hak mewaris menyampingkan golongan ahli waris kedua, yaitu selama ahli waris golongan pertama masih ada, maka ahli waris golongan II tidak berhak atas warisan
 2. Ahli waris golongan II akan mendapat bagian dari pewaris apabila ahli waris golongan I tidak ada sama sekali
 3. Begitu pula dengan ahli waris golongan III akan menerima bagian apabila ahli waris golongan I dan II tidak ada sama sekali.
 4. Dan ahli waris golongan IV akan menerima bagian dari pewaris apabila golongan I, II, dan III tidak ada sama sekali.

B. Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan KUHPerdota

1. Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam tidak mengenal kata penolakan warisan, apabila ahli waris mendapatkan harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia wajib untuk menerimanya (menurut asas Ijabiri). Apa bila dengan harta kekayaan ahli waris lebih banyak dari pada pewaris, maka ahli waris tetap harus menerima harta tersebut, setelah itu baru terserah ahli waris harta tersebut ingin dihibahkan atau digunakan untuk keperluan lainnya.

Apabila para ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu, dari harta warisan atau harta lainnya, disebut takharuj atau tashaluh.¹⁵ Namun dalam KHI tidak dijelaskan. Dalam pasal 183 KHI:¹⁶

“Para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, masing-masing menyadari bagiannya.”

a. Pengertian Takharuj

Takharuj berasal dari kata kharaja, yakhruju, khuruujan dengan makna keluar, dengan timbangan tafa’ul, yaitu takharaja, yataklarju, takharujan dengan makna saling keluar. Artinya ahli waris keluar dari kedudukannya sebagai ahli waris. karena salah seorang dari ahli waris memintanya, kemusiaan bersedia menggantikannya. Menurut syara’, hal tersebut boleh dilakukan, jika seluruh ahli waris ridha.¹⁷

Taharuj merupakan perjanjian dua pihak. Satu pihak menyerahkan sesuatu tertentu sebagai prestasi kepada pihak lain dan pihak lain menyerahkan bagian pustakanya, sebagai tegegenprestasi, kepada pihak pertama. Untuk mengeluarkan salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik peserta tersebut berasal dari harta milik orang yang pada

¹⁵ Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Cet. Ke-10, (Yogyakarta: Bagian Penerbit FE UII, 1995), hal. 62

¹⁶ Aunur Rahmin Faqih, *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hal. 198.

¹⁷ *Ahkamul-Mawarits Fil-Fiqhil-Islami*, (Mesir: Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyyah, 2000-2001), Terjemahan Addy Aldizar, *Hukum Waris*, Cet. I (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2004), hal. 413.

mengundurkannya maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan.¹⁸ Apabila ada diantara ahli waris yang melepaskan haknya, secara keseluruhan atau sebagiannya, maka hal tersebut tidak menyalahi syari'at bahkan bias pandang sebagai suatu sikap yang terpuji.

Menurut Imam Muchlas takharuj artinya sama-sama keluar dari suatu kelompok, yaitu suatu musyawarah damai diantara ahli waris yang didalamnya ada sebagian anggota ahli waris yang mengundurkan diri untuk tidak menginginkan haknya dan tidak mengambil bagian dari warisannya nanti, kemudian bagian atau sebagian dari haknya itu diambil dan tempat kedudukannya digantikan oleh ahli waris lainnya.¹⁹

Pengeluaran diri ahli waris dari hak mewarisi bukan berarti ia (Mutakharaj) digolongkan kepada ahli waris mahjub (terhalang), mamnu (terlalang), dan juga karena ia mempunyai beban hutang kepada pewaris atau para ahli waris lainnya, melainkan ia menyatakan sikap tersebut karena adanya beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Atas dasar ridho dan ikhlas (tanpa ada paksaan dari ahli waris lain) dari ahli waris yang diundurkan dengan semata-mata ibadah.²⁰

¹⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. II (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), hal. 469.

¹⁹ Imam Muchlas, *Waris Mewaris Dalam Islam*, Cet.I, (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1996), hal. 63

²⁰ Sayyid Sabiq, hal. 105.

2. Seorang ahli waris mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri oleh para ahli waris lainnya, baik dengan paksaan maupun tidak, misalnya orang yang mengundurkan diri itu kaya raya.

Sikap pengunduran diri tersebut menurut hukum syara' dibolehkan sepanjang sikap pengeluaran diri itu atas dasar keridhoan atau keikhlasan dari ahli waris yang dikeluarkan dan para ahli waris lainnya.

b. Status Takharuj

Takharuj merupakan perjanjian dua pihak. Satu pihak menyerahkan sesuatu tertentu sebagai prestasi kepada pihak lain dan pihak lain menyerahkan bagian pusaknya sebagai tegegenprestasi kepada pihak pertama. Prestasi yang diserahkan oleh pihak pertama seolah-olah merupakan harga pembelian dan tegegenprestasi yang diserahkan oleh pihak kedua seolah-olah merupakan barang yang dibeli, maka dengan demikian takharuj ini merupakan perjanjian jual-beli. Jika prestasi yang dikerahkannya itu sebagai alat penukar terhadap tegegenprestasi yang bakal diterimanya maka takharuj tersebut merupakan perjanjian tukar-menukar. Disamping itu jika prestasi yang diserahkan kepada pihak yang diundurkan itu diambil dari harta peninggalan itu sendiri, perjanjian takharuj itu berstatus sebagai perjanjian pembagian ('aqad qismah) harta pusaka.²¹

c. Dasar Hukum Takharuj

²¹ Factur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet Kedua, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), hal. 469.

Dalam menerangkan dasar hukum pengunduran diri ini para ulama menemukan pendapatnya dengan berdasarkan pada salah satu hadist dari Ibnu Abbas RA yang menerangkan bahwa:

ان عبد الرحمان بن عوف طلق امرأته تما ضر بنت الا صبغ الكلبيية في مرض موته، ثم مات و هي في العدة فو ر ثها عثمان رضى الله عنه مع ثلاث نسوة اخر، فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفا، فقبل هي دنانير، وقيل هي دراهم .

*“Abdurrahman bin ‘Auf, di saat sekaratnya, mentalak isterinya yang bernama Tumadhir binti al-Ishbagh al-Kalbiyah. Setelah ia meninggal dunia dan isterinya sedang dalam masa iddah, sayyidina ‘Utsman r.a. membagikan pusaka kepadanya beserta tiga orang isterinya yang lain. Kemudian mereka pada mengadakan perdamaian dengannya, yakni sepertigapuluh dua-nya, dengan pembayaran delapan puluh tiga ribu, dikatakan oleh suatu riwayat “dinar” dan dikatakan oleh riwayat yang lain “dirham”.*²²

Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir membenarkan *takharuj*. Dalam pasal terakhir, pasal 48, dari Kitab Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang definisinya, bentuk-bentuknya dan cara-cara membagikan harta warisan kepada para ahli waris, sekiranya dalam pembagian harta warisan tersebut terdapat sebagian ahli waris yang mengadakan perjanjian *takharuj*. Bunyi teks selengkapnya adalah sebagai berikut:

التخارج هو ان يتصلح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم، فاذا تخارج احد الورثة . مع اخر منهم استحق نصيبه، و حل محله في التركة، و اذا تخارج احد الورثة مع باقيهم، فإن كان المدفوع له من لتركته قسم نصيبه بينهم بنسبة انصباهم فيها . و ان كان المدفوع من ما لهم و لم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم باسوية بينهم .

“Takharuj ialah perdamaian para ahli waris untuk mengeluarkan sebagian mereka dari mewarisi dengan sesuatu yang sudah maksum. Apabila salah seorang ahli waris bertakharuj dengan seorang ahli waris yang lain, maka

²² Dalam Kitab Syarh as-Sirajjiyah, as-Sayyid as-Syarif, halaman: 237; at-Tirkah wal-mirats, Dr. Muhammad Yusuf Musa, halaman: 375.

baginya dihaki dan tempatnya dalam mewarisi harta peninggalan didudukinya. Dan apabila seorang ahli waris bertakharuj dengan ahli waris-ahli waris lainnya, jika sesuatu yang diserahkan itu diambilkan dari harta peninggalan, maka bagiannya dibagi antar mereka menurut perbandingan bagian mereka dalam harta peninggalan. Dan jika sesuatu yang diserahkan itu diambilkan dari harta mereka dan di dalam perjanjian takharuj tidak diterangkan cara membagi bagian orang yang keluar maka bagian tersebut dibagi antar mereka dengan sama rata.”²³

Suatu analogi bahwa setiap perjanjian yang bersifat timbal-balik, baik berupa perjanjian jual-beli perjanjian tukar menukar maupun perjanjian pembagiannya (harta pusaka) yang ketiga perjanjian ini dapat ditetapkan kepada perjanjian takharuj, dibenarkan oleh syari’at sepanjang syarat-syarat ketentuan syari’at itu telah dipenuhunya dan terutama bila para pihak yang mengadakan perjanjian telah saling menyatakan kerelaannya masing-masing.²⁴

d. Bentuk-bentuk Pengunduran Diri dan Cara Membaginya .

Terdapat tiga bentuk pengunduran diri yaitu:

- 1) Seorang ahli waris mengundurkan seorang ahli waris yang lain dengan memberikan sejumlah uang atau uang yang diambilkan dari miliknya sendiri. Oleh karena ia telah memberikan suatu prestasi kepada ahli waris yang diundurkan

2. Penolakan Ahli Waris Menurut KUHPerdara

Dalam KUHPerdara (BW) ahli waris memiliki tiga macam sikap dalam warisan, yaitu :

²³ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), hal. 503

²⁴ Ibid, hal. 470.

- a. Menerima seluruh harta warisan tanpa syarat adalah menerima seluruh harta warisan termasuk hutang-hutang pewaris.
- b. Menerima dengan hak mengadakan pencatatan warisan, maksudnya adalah penerimaan warisan yang terdapat dalam pasal 1032 yaitu :
 - 1) Ahli waris tidak diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris dan beban warisan yang melebihi harta warisan yang diterimanya, dan bahkan ia dapat membebaskan diri darinya dari pembayaran itu dengan menyerahkan semua benda termasuk warisan kepada kekuasaan para berpiutang.
 - 2) Bahwa benda-benda pribadi ahli waris tidak dicampur dengan benda-benda warisan, ia juga berhak menagih piutang-piutangnya pribadi dari warisan.
- c. Menolak harta warisan yaitu apabila ahli waris menolak harta warisan maka ia tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar hutang pewaris.

Dalam Undang-undang menetapkan bahwa harta peninggalan seseorang tidak hanya berbentuk aktiva tapi juga termasuk pasiva, artinya tidak hanya berbentuk benda-benda, hak-hak kebendaan atau piutang yang merulakan tagihan para ahli waris, tetapi termasuk juga harta peninggalan itu semua hutang yang merupakan

beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasi hutang-hutangnya.

Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 1100 KUHPerdara:²⁵

“Para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah, wasiat dan beban yang lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan.”

Berhubungan dengan itu, untuk menghindari beban yang berat bagi ahli waris ada beberapa keuntungan yang akan memberikan kemungkinan kepada para ahli waris untuk mengambil sikap yang menguntungkan. Para ahli waris mempunyai hak dalam menentukan sikapnya.²⁶ Para ahli waris mempunyai hak berfikir dalam menentukan sikapnya. Jangka waktu berfikir adalah empat bulan.²⁷ Pengadilan negeri mempunyai wewenang atas permintaan untuk memperpanjang jangka waktu ini satu atau beberapa kali. Hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 1024 KUHPerdara.

Jika ahli waris menyatakan sikap menolak, maka ia tidak dapat lagi menerima harta warisan. Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 1058 KUHPerdara: “Pewaris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi ahli waris.” Orang yang dapat menolak karena hendak membebaskan dirinya dari hutang harta peninggalan, orang dapat menolak karena benci kepada pewaris dan anak cucunya,

²⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hal. 285

²⁶ Usman Suparman, *Ikhtisar Hukum Islam Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993), hal. 122.

²⁷ *Ibid*, hal. 124

tetapi juga dapat menolak untuk menguntungkan waris atau waris dari kelompok berikutnya.²⁸

Dan adapula kemungkinan, bahwa penolakan bisa dihibahkan dan dengan demikian akan diindahkan bagian-bagian legitimnya dan pemasukan harta peninggalan dari orang yang menolak.²⁹ Untuk lebih jelasnya berikut adalah beberapa keterangan yang berkenaan dengan penolakan menjadi ahli waris menurut KUHPerdara (BW).

a. Pengertian Penolakan

Penolaka adalah melepaskan suatu hak, sebagaimana halnya dengan setiap pelepasan hal lainnya, berlaku sejak menyatakan kehendaknya untuk itu kepada orang yang bersangkutan, dalam hal ini ahli waris. Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya, akan tetapi warisan itu dinyatakan dengan tegas memberi suatu ketetapan kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk menyatakan sikap akan penolakan warisan yang terbuka itu³⁰.

b. Dasar Hukum Penolakan Warisan

Dasar hukum penolakan warisan diatur dalam pasal 1057 sampai 1065

“Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam

²⁸ A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993), hal. 40

²⁹ Ibid

³⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hal. 273.

c. Syarat-syarat dan Akibat Hukum Penolakan Warisan

Adapun syarat penolakan warisan adalah :

- 1) Syarat dari penolakan adalah harus dilakukan setelah harta warisan terbuka atau harus dilakukan setelah peristiwa kematian, menurut Pasal 1334 ayat 2 bahwa tidaklah diperkenankan bentuk melepaskan suatu warisan yang belum tentu terbuka.³¹
- 2) Untuk memperolehnya mestilah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
- 3) Dilakukan dengan tegas didepan kepaniteraan Pengadilan Negeri hukumnya setelah warisan itu terbuka (Pasal 1057).
- 4) Setelah jangka waktu yang ditetapkan Undang-undang berakhir yaitu jangka waktu empat bulan, ahli waris diberikan kesempatan berfikir untuk menentukan sikapnya menolak warisan (Pasal 1024 dan 1029).

Setelah syarat-syarat diatas terpenuhi, maka ahli waris sudah dapat dinyatakan menolak warisan yang telah jatuh padanya.

Adapun akibat hukum adanya penolakan warisan adalah:

- 1) Seseorang akan hilang haknya untuk mewaris, sehingga orang itu dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058) dan bagian legitieme portienyapun akan hilang.

³¹ Analistus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cet. Kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 48

- 2) Si ahli waris yang menolak dinyatakan tidak pernah menjadi ahli waris, dan konsekwensinya orang yang menolak bagian dari warisan (Leqitieme porty), karena berpindah atau jatuh kepada mereka sebagai para ahli waris yang sedianya berhak atas bagian warisan itu seadainya orang yang menolak tidak hidup hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 1059 KUHPerdara.
- 3) Keturunan dari ahli waris yang menolak tiada bisa mewaris karena pengertian tempat (Pasal 1060).

Apabila si ahli waris mempunyai hutang maka ada kemungkinan para berpiutang akan dirugikan dengan penolakan warisan oleh si ahli waris debitur. Maka untuk menyelesaikan masalah ini mesti merujuk Pasal 1061 KUHPerdara yaitu yang berbunyi. Semua pemegang piutang terhadap orang yang menolak suatu warisan untuk kerugian mereka dapat meminta dikuasakan oleh hakim untuk atas nama si yang berutang tersebut, sebagai pengganti dan untuk orang tersebut.

Seseorang waris yang telah menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda yang termasuk harta peninggalan, kehilangan haknya untuk menolak, ia tetap menjadi waris murni, mekipun ia menolak. Sedangkan ia tidak dapat menuntut suatu bagian pun dalam harta benda yang telah dihilangkan atau disembunyikan itu menurut Pasal 1064 : “Tidak seorang dapat seluruhnya

dipulihkan kembali dari penolakan suatu warisan, kecuali penolakan itu terjadi karena penipuan paksaan.” Memberikan perlindungan kepada ahli waris dari penggelapan yang dilakukan oleh ahli waris lainnya.³².

C. Persamaan dan Perbedaan Pokok-pokok Hukum Kewarisan Islam dan KUHPerdara (Burgelijk Wetboek)

Perbedaan hasil terhadap suatu masalah adalah hal yang bersifat wajar dalam arti bahwa semua orang boleh memberikan suatu analisa yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya walaupun demikian pula dalam masalah penolakan menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan KUHPerdara. Dari beberapa yang berkenaan dengan penolakan menjadi ahli waris yang telah dibahas. Bila dikorelasikan dengan penjabaran atau objek pembahasan hukum waris Islam, baik menurut persepsi utama atau menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal kewarisan akan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan sikap penolakan atau pengunduran diri menjadi ahli waris.

Persamaan	Perbedaan
1. Segala harta yang berpindah dari orang yang meninggalkan warisan kepada semua ahli warisnya.	1. Dalam pembagian waris untuk anak laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam dibedakan, sedangkan menurut hukum perdata (BW) pembagian untuk anak laki-laki dan perempuan sama.
2. Subjek hukum nya sama yaitu si Pewaris dan ahli waris.	

³² Wirjono Prodjodikoro, hal. 131

<p>3. Unsur pewarisannya sama, secara individual memberi kebebasan kepada seseorang yang memiliki harta untuk membuat testament</p> <p>4. Yang berhak mewarisi pada dasarnya sama, yaitu keluarga sedarah dari pewaris.</p> <p>5. Sikap pengunduran diri atau penolakan menjadi ahli waris menurut hukum perdata dengan sikap pengunduran dengan sikap pengunduran diri menjadi ahli waris menurut hukum Islam, yaitu : setiap orang yang meninggal dunia segala hak dan kewajiban berpindah kepada ahli waris. Selain itu dengan adanya sikap penolakan dan pengunduran diri dari kelompok ahli waris akan menguntungkan para ahli waris atau ahli waris dari kelompok</p>	<p>2. Perpindahan harta menurut Hukum Islam akan dilaksanakan apabila segala urusan simayit telah terpenuhi semua. Sedangkan menurut Hukum Perdata perpindahan harta warisan tidak hanya harta saja tetapi juga hutang pewaris, dalam arti yahwa kewajiban membayar hutang pada kenyataannya berpindah juga kepada semua ahli waris.</p> <p>3. Dalam Hukum Islam anak diluar kawin hanya mendapatkan warisan dari pihak ibu (dijelaskan dalam pasal 43 ayat (1) UUP dan pasal 100 KHI). Sedangkan menurut hukum perdata mengakui anak luar kawin sehingga anak tersebut dapat memperoleh warisan dari pihak ayah maupun ibu.</p>
---	--

<p>berikutnya. Dan pengunduran diri menjadi ahli waris bagiannya dan tempat kedudukannya digantikan oleh ahli waris lainnya.</p>	<p>4. Pengunduran diri atau penolakan menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan KUHPerdara adalah pada segi pengertiannya. Dalam penolakan menjadi ahli waris menurut KUHPerdara memiliki arti melepaskan hak.³³ Penolakan tidak mempengaruhi legitim (bagian warisan) dari ahli waris lainnya.³⁴ Dan bagian legitieme portienya pun akan hilang. Sedangkan menurut hukum Islam pengunduran diri adalah pengunduran diri menjadi ahli waris memiliki pengertian pengunduran diri atau takharuj adalah kesepakatan para ahli waris tentang pengunduran salah seorang atau beberapa orang diantara mereka dari penerimaan</p>
--	--

³³ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Penerbit Intermasa, 1986), hal. 41

³⁴ Ibid, hal. 42.

	<p>warisan setelah menerima prestasi atau imbalan dari salah seorang atau beberapa ahli waris lainnya, baik imbalan tersebut berasal dari harta perseorangan maupun dari harta peninggalan itu sendiri.</p>
--	---

Table 4.3 Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan KUHPerduta

Persamaan dan Perbedaan antara hukum kewarisan Islam dan KUHPerduta dilihat pada beberapa bagian yaitu:³⁵

1. Tentang kelompok keutamaan dan penggolongan ahli waris

Menurut hukum Islam penggolongan ahli waris dan menurut KUHPerduta dapat ditarik kesimpulan, bahwa persamaan antara keduanya adalah sama-sama membagi ahli waris itu dalam empat kelompok keutamaan. Sedangkan perbedaannya terletak kepada siapa yang termasuk kelompok keutamaan dan siapa yang termasuk golongan pertama, kedua, ketiga dan keempat.

Menurut hukum Islam anak-anak beserta keturunannya, ibu dan bapak, beserta duda atau janda termasuk dalam satu kelompok, sebagai suatu prinsip yang dianut dalam Surat An-Nisa' ayat 11³⁶, ketentuan itu ditunjukkan kepada duda atau janda

³⁵ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 236.

³⁶ QS. An-Nisa' (4): 11

sebagai ahli waris. Menurut KUHPerdara golongan pertama hanya terdiri atas suami atau istri yang hidup terlama beserta anak-anak dan keturunannya baik dari keturunan yang sama maupun dari keturunan yang berlainan.

Dalam golongan kedua terdapat persamaan yaitu orang tua dan saudara-saudara termasuk kelompok keutamaan kedua menurut hukum Islam dan golongan kedua menurut KUHPerdara. Perbedaannya disini yaitu dari segi pembagian antara anak laki-laki dan perempuan. Menurut hukum Islam berlaku dua banding satu untuk laki-laki dan anak perempuan, sedangkan menurut KUHPerdara bagiannya tidak membedakan jenis kelamin.

Perbedaan selanjutnya adalah menurut KUHPerdara, selagi ada golongan pertama (anak-anak beserta keturunannya, suami atau isteri) mutlak golongan kedua belum bisa mewarisi, sedangkan menurut hukum Islam, orang tua masuk dalam golongan pertama dan kelompok keutamaan kedua, demikian dengan suami atau isteri dapat masuk ke kelompok keutamaan pertama, kedua, ketiga dan keempat.

2. Tentang Kedudukan Anak-anak Beserta Keturunannya dan Orang Tua.

Dalam kelompok keutamaan pertama Menurut hukum Islam disandarkan kepada surat An-Nisa' (4): 11 yang tafsirannya berbunyi: "Ibu bapakmu dan anak-anakmu, tidak engkau tahu siapa dari mereka itu yang lebih dekat kepadamu dalam penilaian kegunaannya padamu."³⁷ Ayat tersebut ditujukan kepada pewaris (suami atau istri yang meninggal) bahwa Allah SWT menempatkan anak-anak pewaris setaraf dengan orang tuanya sebagai ahli waris. Hanya perbedaan yang terletak pada jumlah bagian:

³⁷ *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1997) hal. 139.

bapak dan ibu dalam hal ada anak memperoleh bagian lebih kecil dari anak yaitu masing-masing $\frac{1}{6}$ (seperenam), sedangkan anak-anak karena membutuhkan biaya yang lebih besar memperoleh bagian relatif lebih banyak dari orang tua. Hal yang baru tidak bertemu dalam sistem kewarisan KUHPerdara yang menempatkan anak-anak lebih utama dari ibu dan bapak.

Apabila masih ada anak-anak maka ibu dan bapak terhalang mendapat warisan. Orang tua atau ibu dan bapak pewaris baru tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan apabila tidak ada lagi anak-anak pewaris beserta keturunannya.

3. Tentang Kedudukan Orang Tua beserta Saudara-saudaranya

Apabila tidak ada anak-anak dan keturunan maka ibu dan bapak muncul kembali dalam kelompok keutamaan kedua bersama saudara-saudara (surat An-Nisa' : 12) bapak sebagai *zawil qarabat*, saudara baik laki-laki maupun perempuan sebagai *zawil faraid*, sedangkan dalam surat An-Nisa' (4): 176 saudara mewarisi beserta ibu. Saudara berfungsi sebagai *zawil qarabat*, sedangkan ibu tetap sebagai *zawil faraid*.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pada prinsipnya ada persamaan antara hukum Islam dengan KUHPerdara tentang penggolongan ahli waris dalam kelompok keutamaan kedua, menurut hukum Islam dan golongan kedua menurut KUHPerdara. Perbedaannya terletak pada:

- a. Menurut KUHPerdara dibedakan pembagian warisan untuk saudara kandung dalam hal berbagi dengan saudara tiri seibu atau saudara tiri seapak.
- b. Menurut hukum Islam (asas bilateral), bahwa tidak dibedakan bagian saudara kandung dengan saudara tiri baik tiri seibu, maupun saudara tiri saudara

sebagai yang dibedakan hanya jenis kelamin, yaitu saudara laki-laki mendapat bagian dua kali bagian saudara perempuan dalam hal tidak ada lagi bapak. Apabila saudara mewaris bersama-sama bapak maka saudara perempuan berbagi sama rata yaitu $\frac{1}{3}$ atau hanya mendapat $\frac{1}{6}$ dalam hal saudara itu hanya satu orang.

- c. Menurut asas patrilineal (mazhab Syafi'i): "bapak menghalangi (menghijab) semua saudara, berarti saudara tidak dapat berkonkurensi mewaris dengan bapak.

4. Tentang Kedudukan Kakek dan Nenek dengan Saudara

Menurut KUHPerdara, kakek baik dari pihak bapak maupun pihak ibu terhalang oleh saudara-saudara karena saudara termasuk golongan kedua, sedangkan kakek golongan ketiga. Selagi masih ada golongan kedua maka golongan ketiga tidak dapat tampil sebagai ahli waris mewarisi harta peninggalan cucunya (pewaris).

Sedangkan menurut hukum Islam ada dua pendapat tentang kakek:

- a. menurut kewarisan asas patrilineal (mazhab Syafi'i), kakek dan nenek sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, yaitu : kakek dari bapak dan seterusnya keatas, kakek dari pihak ibu, dan nenek dari pihak ibu maupun bapak.
- b. Menurut kewarisan asas bilateral kakek dan nenek itu termasuk kelompok keutamaan keempat sebagai ahli waris pengganti, menggantikan kedudukan pembagian warisan bapak (kakek dan nenek sebelah bapak), sedangkan kakek dan nenek pihak ibu menggantikan (sebagai ahli waris pengganti) dari ibu.

D. Analisis

Dalam hal menolak warisan ini menurut hukum kewarisan Islam bahwa seorang ahli waris boleh saja menolak harta warisan atau tidak mau menerimanya bukan dengan alasan ia ingin membebaskan diri dari hutang-hutang pewaris seperti yang dianut dalam KUHPerdara (Burgelijk Wetboek) melainkan atas kemauannya sendiri saja. Dengan alasan untuk menambah bagian kepada ahli waris lain. Sedangkan dalam hukum kewarisan perdata barat (Burgelijk Wetboek) seorang ahli waris dapat menolak untuk menerima warisan dikarenakan ingin membebaskan diri dari hutang-hutang pewaris. Hal ini dibolehkan, yang berakibat ahli waris tersebut menyerahkan semua benda yang termasuk warisan kepada kekuasaan.

Penolakan menjadi ahli waris menurut hukum perdata adalah pelepasan hak dan diatur adanya pemberian imbalan atau prestasi. Dengan menolak menjadi ahli waris, akan terhindar dari segala kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab ahli waris, kewajiban itu salah satunya meliputi melunasi utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang sewaktu semasa hidupnya.

Sedangkan aturan hukum kewarisan Islam menegaskan bahwa terdapat beberapa hak yang berhubungan dengan harta peninggalan pewaris yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris.

Hak-hak yang dimaksud yaitu:

1. Biaya perawatan jenazah
2. Pelunasan hutang

3. Wasiat adalah tindakan ikhtiyariyah yang bersifat sukarela tanpa dipenuhi oleh siapapun, apabila seseorang meninggal dunia, semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaan kepada suatu badan atau orang lain, wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalan dibagikan oleh ahli warisnya.
4. Pusaka yang dimiliki oleh para waris, apabila masih ada sisa harta, sesudah diambil keperluan tahjiz (biaya perawatan jenazah), keperluan membayar hutang dan wasiat.

Maka sisanya akan menjadi hak para ahli waris dan dibagikan sesuai ketentuan syarat masing-masing. Dengan demikian para ahli waris berkewajiban untuk menyelesaikan beban sipewaris, yakni membayar beban hutang piutangnya.

Menurut hukum Islam penolakan menjadi ahli waris tidak ada ketentuannya yang terdapat dalam aturan waris Islam adalah adanya pengunduran diri (takharuj) menjadi ahli waris dan pengunduran diri itu berdasarkan kesepakatan ahli waris dengan salah satu ahli waris lainnya.³⁸ Dan bukan berdasarkan ahli waris melihat hutang-hutang sewaktu hidupnya sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata Pasal 1146 yang berbunyi: “Mempunyai hubungan dengan kewajiban para ahli waris untuk melunasi hutang-hutang pewaris.”³⁹

³⁸ Usman dan Somawinata, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Serang : Darul Ulum Press, Cet.Kedua, 1993), hal. 152.

³⁹ Amir Martosoedono, *Hukum Waris*, Cet. Ketiga, (Semarang: Penerbit Effhar), hal. 117

Penolakan menjadi ahli waris dalam hukum perdata dibenarkan dengan tujuan untuk membebaskan diri dari kewajiban membayar hutang.⁴⁰ Walaupun yang membuat keputusan itu adalah pengadilan. Namun segala keputusan itu tidak sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan Hadist bahwa seseorang ahli waris itu mempunyai kewajiban membayar hutang orang yang meninggalkan harta warisan, karena itu merupakan hak-hak orang yang meninggal, maka menurut hukum Islam penolakan menjadi ahli waris dalam KUHPerdata tidak dibenarkan dan tidak diakui keabsahannya karena tidak sesuai dengan aturan warisan menurut hukum Islam.

⁴⁰ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993), hal. 40

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam tidak mengenal kata penolakan dalam warisan, melainkan dalam Hukum Islam ada kata pengunduran diri (takharuj). Berbeda dengan kewarisan menurut Hukum Perdata Barat (BW) yang ditetapkan dalam KUHPerduta dalam Buku ke-II yang terdapat dalam pasal 1045 yang berbunyi “Tiada seorangun diwajibkan menerima suatu warisan yang dijatuhkan kepadanya.” Dari isi pasal tersebut telah jelas bahwasannya seorang ahli watis menurut Hukum Perdata (BW) dapat menolak warisan yang jatuh kepadanya. Dalam ketentuan menolaknya tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist.
2. Persamaan dan perbedaan kewarisan menurut hukum Islam dan KUHPerduta.
 - a. Persamaan ialah:
 - 1) Segala harta yang berpindah dari orang yang meninggalkan warisan kepada semua ahli warisnya.
 - 2) Subjek hukum nya sama yaitu si Pewaris dan ahli waris.
 - 3) Unsur pewarisannya sama, secara individual memberi kebebasan kepada seseorang yang memiliki harta untuk membuat testament
 - 4) Yang berhak mewarisi pada dasarnya sama, yaitu keluarga sedarah dari pewaris.
 - b. Perbedaan ialah:
 - 1) Dalam pembagian waris untuk anak laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam dibedakan, sedangkan menurut hukum perdata (BW) pembagian untuk anak laki-laki dan perempuan sama.
 - 2) Perpindahan harta menurut Hukum Islam akan dilaksanakan apabila segala urusan simayit telah terpenuhi semua. Sedangkan menurut Hukum Perdata perpindahan harta warisan tidak hanya harta saja tetapi juga hutang

pewaris, dalam arti bahwa kewajiban membayar hutang pada kenyataannya berpindah juga kepada semua ahli waris.

- 3) Dalam Hukum Islam anak diluar kawin hanya mendapatkan warisan dari pihak ibu (dijelaskan dalam pasal 43 ayat (1) UUP dan pasal 100 KHI). Sedangkan menurut hukum perdata mengakui anak luar kawin sehingga anak tersebut dapat memperoleh warisan dari pihak ayah maupun ibu.

B. Saran

1. Penolakan warisan baik menurut hukum kewarisan menurut Islam maupun hukum kewarisan perdata barat (BW). Hendaknya aplikasinya secara konsisten untuk menyelesaikan hal-hal tentang kewarisan, terutama penolakan warisan (takharuj).
2. Penyelesaian permasalahan waris yang terjadi, baik melalui jalan musyawarah maupun jalan pengadilan harus didasarkan ketentuan hukum.
3. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang penyelesaian yang terkait dengan kasus penolakan ahli waris terhadap warisan. Sebaiknya yang berwenang untuk mensosialisasikannya.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin)*, (Yogyakarta : UII Press, Cet.Pertama, 2005)
- Apeldoorn, L.J, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramit, Cet. Ke-26, 1996)
- Arief, Saifuddin, *Hukum Waris Islam Pembagian Harta Peninggalan*, (Jakarta : Darunnajah Production House, 2007)
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqhul Mawaris Hukum-hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid. 10*, (Jakarta: Darul Fikir, 2007)
- Azhari, Taher, *Karakteristik Hukum Kewarisan Islam*, (1984)
- Azhar, Ahmad, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 2001)
- Budiono, Rachmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakri, Cet Ke I, 1999)
- Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18310/hukum-waris-islam-tak-mengenal-hak-ingkar> (diakses 9 Januari 2008)
- Dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi> (diakses 16 februari 2018)
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Walipers, Cet. 2, 1990)
- Gregor , Van Der Burght, diterjemahkan oleh: F. Tengker, *Hukum Waris*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' IV*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983)
- <http://etd.repository.ugm.ac.id/> (diakses tahun 2015)
- Husein, Amin, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet.I, 2012)

- Ismuha, *Pengganti Tempat dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978)
- Kartohadiprojo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1967)
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul Mawaris Fil-Fiqhil Islami*, (Mesir: Maktabah Ar-Risalah Ad-Dauliyyah, 2000-2001), Terjemahan Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, Cet. I, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004)
- Kountur, Ronny, *Metode Penelitian (Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis)*, (Jakarta : CV Teruna Grafica, Cet.2, 2004)
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung : PT. Alumni, Cet Ke-2, 2013)
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif (analisis isi dan analisis data sekunder)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet.Kesatu, 2010)
- Nilayah Al-Muntaj, Juz VI
- Peni, Rinda , *Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata, Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II (2015)
- Pengantar Imam Hasan Al-Banna, Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004)
- Pitlo, A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993).
- Qohar, Adnan dkk, *Hukum Kewarisan Islam, Keadilan, Dan Metode Praktis Penyelesaiannya*, (Yogyakarta : Pustaka Biru, 2011)
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Keempat, 2000)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995)

- Salman, Otje dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2002)
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam* (Terjemahan dari Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford University Press, London 1965), (Bandung : Nuansa, Cet. I, 2010)
- Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004)
- Mahardika, Sinar, *Akibat Hukum Penolakan Warisan Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, (2014)
- Faizah, Siti Nur, *Konsep Wasiat Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, (2012)
- Soebekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, Cet.9, 1984)
- Subekti dan Tjitrosidibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, Cet.Ketigapuluh lima, 2004)
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, Cet. I, 2005)
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. Ke-21, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004)
- Thursadi, Arasha, *Analisis Yuridis Ahli Waris Yang Sederajat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum UGM, (2018)
- Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Serang : Darul Ulum Press, Cet.Kedua, 1993)